BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

STATISTIK SEKTORAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024



DISKOMINFO Kepri

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompak Seri Darul Makmur
Kota Tanjungpinang
Email : kominfo@kepriprov.go.id

TIM PENYUSUN

STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Penanggung Jawab	**:**	Hendri Kurniadi, S. STP., M.Si
Penyunting	**:**	Dwi Anggraini, SE Addini Safitri, S.Si
Penulis Naskah	**:**	Maulana Mohammad Akbar, S.Si Addini Safitri, S.Si Septia Yuliana, A.Md Eka Yuni Pristanti, A.Md
Pengolah Data	**:**	Maulana Mohammad Akbar, S.Si Addini Safitri, S.Si Septia Yuliana, A.Md Eka Yuni Pristanti, A.Md
Gambar Kulit	**:**	Septia Yuliana, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini telah selesai disusun. Buku ini merupakan hasil akhir dari kegiatan Survei dan Kompilasi Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Buku ini berisikan tentang data indikator kinerja yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa Instansi Vertikal, di mana data tersebut telah dianalisis dan diolah dalam bentuk tabel/grafik/diagram/peta yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data. Data pada Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau ini bersifat dinamis karena dapat berubah setiap kurun waktu baik persemester ataupun pertahun.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga buku ini dapat disusun dengan baik, terutama kepada Pengelola Data Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan data sektoral kepada Kami, Kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Buku ini, dan semoga Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau dapat bermanfaat semua pihak sebagai salah satu sumber referensi data bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

HENDRI KURNIADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)

Balai Sertifikasi Elektronik

Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xiii
BAB I Pendahuluan	
Sejarah Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	1
Makna Logo dan Semboyan Provinsi Kepulauan Riau	2
Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	4
BAB II Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Profil	6
Tujuan dan Sasaran	10
Strategi dan Arah Kebijakan	10
BAB III Biro Kesejahteraan Rakyat	
Profil	13
Tujuan dan Sasaran	14
Strategi dan Arah Kebijakan	14
BAB IV Biro Hukum	
Profil	17
Tujuan dan Sasaran	18
Strategi dan Arah Kebijakan	18
BAB V Biro Perekonomian dan Pembangunan	
Profil	26
Tujuan dan Sasaran	27
Strategi dan Arah Kebijakan	27
BAB VI Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
Profil	32
Tujuan dan Sasaran	33
Strategi dan Arah Kebijakan	33
BAB VII Biro Organisasi	
Profil	36
Tujuan dan Sasaran	37
Strategi dan Arah Kebijakan	37
BAB VIII Biro Umum	
Profil	39
Tujuan dan Sasaran	39
Strategi dan Arah Kebijakan	39

BAB IX Biro Administrasi Pimpinan	
Profil	42
Tujuan dan Sasaran	43
Strategi dan Arah Kebijakan	43
BAB X Sekretariat DPRD	
Profil	45
Tujuan dan Sasaran	45
Strategi dan Arah Kebijakan	46
BAB XI Inspektorat	
Profil	54
Tujuan dan Sasaran	55
Strategi dan Arah Kebijakan	55
BAB XII Dinas Pendidikan	
Profil	60
Tujuan dan Sasaran	61
Strategi dan Arah Kebijakan	61
BAB XIII Dinas Kesehatan	
Profil	74
Tujuan dan Sasaran	75
Strategi dan Arah Kebijakan	75
BAB XIV Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
Profil	98
Tujuan dan Sasaran	99
Strategi dan Arah Kebijakan	100
BAB XV Dinas Perumahan dan Pemukiman	
Profil	110
Tujuan dan Sasaran	111
Strategi dan Arah Kebijakan	111
BAB XVI Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
Profil	115
Tujuan dan Sasaran	116
Strategi dan Arah Kebijakan	116
BAB XVII Dinas Sosial	
Profil	123
Tujuan dan Sasaran	124
Strategi dan Arah Kebijakan	124
BAB XVIII Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Profil	139
Tujuan dan Sasaran	140
Strategi dan Arah Kebijakan	141

BAB XIX Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Profil	148
Tujuan dan Sasaran	149
Strategi dan Arah Kebijakan	149

BAB XX Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Profil	157
Tujuan dan Sasaran	158
Strategi dan Arah Kebijakan	158

BAB XXI Dinas Perhubungan

Profil	161
Tujuan dan Sasaran	162
Strategi dan Arah Kebijakan	162

BAB XXII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Profil	167
Tujuan dan Sasaran	168
Strategi dan Arah Kebijakan	168

BAB XXIII Dinas Komunikasi dan Informatika

Profil	174
Tujuan dan Sasaran	175
Strategi dan Arah Kebijakan	176

BAB XXIV Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Profil	181
Tujuan dan Sasaran	182
Strategi dan Arah Kebijakan	183

BAB XXV Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Profil	187
Tujuan dan Sasaran	188
Strategi dan Arah Kebijakan	188

BAB XXVI Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Profil	194
Tujuan dan Sasaran	195
Strategi dan Arah Kebijakan	195

BAB XXVII Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Profil	201
Tujuan dan Sasaran	202

Strategi dan Arah Kebijakan	202
BAB XXVIII Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Profil	207
Tujuan dan Sasaran	208
Strategi dan Arah Kebijakan	208
BAB XXIX Dinas Kelautan dan Perikanan	
Profil	212
Tujuan dan Sasaran	213
Strategi dan Arah Kebijakan	213
BAB XXX Dinas Kebudayaan	
Profil	219
Tujuan dan Sasaran	219
Strategi dan Arah Kebijakan	220
BAB XXXI Dinas Pariwisata	
Profil	227
Tujuan dan Sasaran	228
Strategi dan Arah Kebijakan	228
BAB XXXII Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
Profil	235
Tujuan dan Sasaran	236
Strategi dan Arah Kebijakan	237
BAB XXXIII Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Profil	243
Tujuan dan Sasaran	244
Strategi dan Arah Kebijakan	244
BAB XXXIV Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Profil	249
Tujuan dan Sasaran	250
Strategi dan Arah Kebijakan	251
BAB XXXV Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Profil	254
Tujuan dan Sasaran	255
Strategi dan Arah Kebijakan	255
BAB XXXVI Badan Pendapatan Daerah	
Profil	259
Tujuan dan Sasaran	260
Strategi dan Arah Kebijakan	260
BAB XXXVII Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	

Profil	265
Tujuan dan Sasaran	266
Strategi dan Arah Kebijakan	266

BAB XXXVIII Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Profil	271
Tujuan dan Sasaran	272
Strategi dan Arah Kebijakan	272

BAB XXXIX Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Profil	275
Tujuan dan Sasaran	276
Strategi dan Arah Kebijakan	276

BAB XXXX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Profil	281
Tujuan dan Sasaran	282
Strategi dan Arah Kebijakan	282

BAB XXXXI Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Profil	287
Tujuan dan Sasaran	288
Strategi dan Arah Kebijakan	288

BAB XXXXII Badan Penghubung Daerah

Profil	291
Tujuan dan Sasaran	291
Strategi dan Arah Kebijakan	292

BAB XXXXIII Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib

Profil	293
Tujuan dan Sasaran	294
Strategi dan Arah Kebijakan	294

BAB XXXXIV Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud

Profil	399
Tujuan dan Sasaran	300
Strategi dan Arah Kebijakan	300

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	11
Tabel 2.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	11
Tabel 2.3	Interval Nilai Capaian Kinerja	12
Tabel 3.1	Evaluasi Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	15
Tabel 4.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 4.2	Daftar Indikator Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023	19
Tabel 4.3	Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	20
Tabel 5.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	28
Tabel 5.2	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Dihasilkan Tahun 2023	29
Tabel 5.3	Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dihasilkan Tahun 2023	31
Tabel 6.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023	34
Tabel 7.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	37
Tabel 7.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	38
Tabel 7.3	Interval Nilai Capaian Kinerja	38
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	40
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	41
Tabel 9.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	43
Tabel 9.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Biro Administrasi Pimpinan dan Biro UmumProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	44
Tabel 10.1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPRD Provinsi Kepri Tahun 2023	46
Tabel 10.2	Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023	47
Tabel 10.3	Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Pengukuran Indeks Kepuasan Atas Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	49
Tabel 11.1	Daftar Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023	56
Tabel 12.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	63
Tabel 12.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	64
Tabel 12.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	64

Tabel 12.4	Sebaran Pencapaian SMA/SMK/SLB Negeri yang Terakreditasi Minimun B per Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	67
Tabel 12.5	Sebaran Pencapaian SMK Negeri Terevitalisasi per Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau	68
Tabel 12.6	Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK per Kabupaten / Kota Tahun 2023	69
Tabel 12.7	Sebaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK per Kabupaten / Kota Tahun 2023	70
Tabel 12.8	Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB per Kabupaten / Kota Tahun 2023	71
Tabel 12.9	Komponen Penilaian SAKIP	73
Tabel 13.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	76
Tabel 13.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	78
Tabel 13.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	78
Tabel 13.4	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 Berdasarkan Kabupaten/ Kota	82
Tabel 13.5	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 Berdasarkan Kabupaten/ Kota	83
Tabel 13.6	Prevalensi *Stunting* se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	84
Tabel 13.7	Jumlah, Registrasi dan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	95
Tabel 13.8	Jumlah RS Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	96
Tabel 14.1	Pengukuran Pencapaian Kinerja	102
Tabel 14.2	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	102
Tabel 14.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Daya Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2018-2022	105
Tabel 14.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2022	106
Tabel 15.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri Tahun 2023	112
Tabel 16.1	Daftar Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	118
Tabel 16.2	Data gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama Tahun 2023	119
Tabel 16.3	Jumlah Anggota Satlinmas Se-Provinsi Kepri Tahun 2023	120
Tabel 16.4	Perbandingan Realisasi Kinerja “Persentase Pemenuhan Satlinmas Kabupaten/kota Sesuai Standar dengan Target Renstra tahun 2023”	120

Tabel 16.5	Capaian Kinerja" Persentase SDM aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas"	121
Tabel 16.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen Kebakaran dan/atau Tindaklanjutnya Tahun 2023	121
Tabel 16.7	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen Kebakaran dan/atau Tindaklanjutnya Tahun 2023	122
Tabel 17.1	Nilai Capaian Kinerja	126
Tabel 17.2	Daftar Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	127
Tabel 17.3	Nilai Akumulasi Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	137
Tabel 18.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	144
Tabel 18.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	145
Tabel 18.3	Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal	146
Tabel 19.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	151
Tabel 19.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	153
Tabel 19.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	153
Tabel 20.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	160
Tabel 21.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepualaun Riau Tahun 2023	164
Tabel 21.2	Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2023	164
Tabel 21.3	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepualaun Riau Tahun 2023	165
Tabel 22.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	170
Tabel 22.2	Skala Pengukuran Kinerja	172
Tabel 23.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	177
Tabel 24.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	184
Tabel 24.2	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	184
Tabel 25.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	190
Tabel 25.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	191
Tabel 25.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	191
Tabel 26.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	196
Tabel 27.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	203
Tabel 27.2	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	204
Tabel 28.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	210

Tabel 28.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	210
Tabel 29.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	215
Tabel 30.1	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	220
Tabel 30.2	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	223
Tabel 31.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	231
Tabel 31.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	232
Tabel 31.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	232
Tabel 32.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	239
Tabel 32.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	240
Tabel 32.3	Skala Nilai Kategori Capaian Kinerja Dengan Makna Progres Positif	240
Tabel 32.4	Skala Nilai Kategori Capaian Kinerja Dengan Makna Progres Negatif	241
Tabel 33.1	Tabel 33.1 Daftar Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	246
Tabel 34.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	252
Tabel 35.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	256
Tabel 35.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	257
Tabel 35.3	Kategori dan Rata-Rata Capaian	257
Tabel 36.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	262
Tabel 37.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	267
Tabel 37.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	268
Tabel 37.3	Skala Pengukuran Ordinal	269
Tabel 38.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	273
Tabel 38.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	273
Tabel 38.3	Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	274
Tabel 39.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	278
Tabel 40.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	284
Tabel 40.2	Daftar Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	284
Tabel 41.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	289
Tabel 42.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	292
Tabel 43.1	Daftar Indikator Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	295

Tabel 44.1	Daftar Indikator Kinerja RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	300

DAFTAR GAMBAR

Gambar 10.1	Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	49
Gambar 13.1	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC per Kab/kota Tahun 2023	85
Gambar 13.2	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	86
Gambar 13.3	Capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu PTM Tahun 2022 dan 2023	87
Gambar 13.4	Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	88
Gambar 13.5	Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten-Kota Tahun 2023	89
Gambar 13.6	Jumlah Kebijakan Germas Tahun 2023	90
Gambar 13.7	Jumlah penggerakan Masyarakat Kab/Kota Tahun 2023	91
Gambar 13.8	Jumlah Kegiatan Skrining tempat kerja kabupaten-kota Tahun 2023	92
Gambar 13.9	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional kabupaten-kota Tahun 2023	93
Gambar 13.10	Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	94
Gambar 21.1	Perhitungan Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2023	165

BAB I
PENDAHULUAN

A. SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada mulanya, Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau, provinsi induk yang telah dibentuk sejak tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Provinsi Riau sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dengan ibu kota di Bukittinggi, dan terdiri atas wilayah tingkat dua seperti Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar, Indragiri, serta Kota Praja Pekanbaru. Kemudian, Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi ke-32 di Indonesia pada tanggal 24 September 2002 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Secara hukum, Provinsi Kepulauan Riau berdiri pada tahun 2002, namun kegiatan pemerintahan secara nyata baru dimulai pada tanggal 1 Juli 2004.

Wilayah ini termasuk dalam kategori provinsi kepulauan di Indonesia, dengan total wilayah administratif yang mencakup 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Wilayah tersebut terbagi atas 70 kecamatan, 141 kelurahan, dan 275 desa, serta terdiri dari 2.408 pulau besar dan kecil, di mana 30% di antaranya belum memiliki nama dan sudah berpenghuni. Luas wilayah keseluruhan mencapai 230.714,69 km², yang terdiri atas sekitar 96% wilayah laut dan sekitar 4% wilayah daratan.

Dengan semboyan “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah,” Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada uraian berikut.

LAMBANG DAERAH KEPULAUAN RIAU



Semboyan	:	“Berpancang Amanah Bersauh Marwah”
Hari jadi	:	24 September 2002
Dasar hukum	:	UU No. 25 Tahun 2002
Ibu kota	:	Tanjungpinang
Luas wilayah	:	230.714,69 km²
Suku bangsa	:	Suku Melayu (35,6%), Suku Laut Jawa (22,2%), Suku Tionghoa (9,3%), Suku Minangkabau (9,3%), Suku Batak (8,1%), Suku Bugis (2,2%), Suku Banjar (0,7%)
Agama mayoritas	:	Islam, Kristen, Buddha, Khonghucu, Katolik dan Hindu
Bahasa sehari-hari	:	Bahasa Melayu Riau, Bahasa Indonesia, Bahasa Hokkien, Bahasa Tiochiu
Lagu daerah	:	Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Pulau Bintan, Segantang Lada
Rumah tradisional	:	Rumah Belah Bubung

B. MAKNA LOGO DAN SEMBOYAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Makna Lambang/Logo Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut:

- **Bintang** berwarna kuning melambangkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- **Mata Rantai** berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat

Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke-32 di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- **Perahu** berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
- **Padi** berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002, Sebilah Keris berlekuk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masingmasing melambangkan sebagai berikut:
    1. Sebilah Keris berlekuk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran;
    2. Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan;
    3. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
    4. Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004.

Tulisan **"PROVINSI KEPULAUAN RIAU"** berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan untuk Pita berwarna kuning bertuliskan **“BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH”** yang berwarna hitam

melambangkan motto daerah yang mengandung semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya.

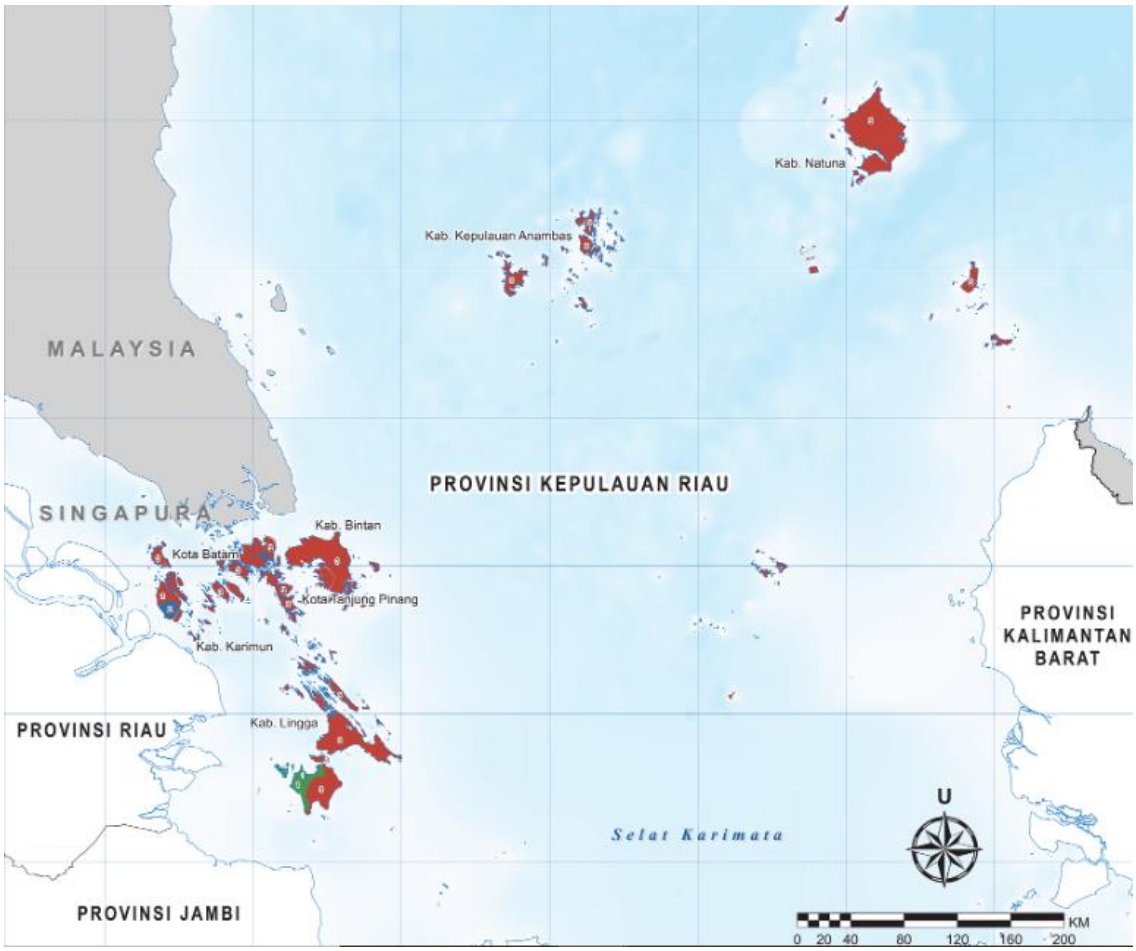
C. GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. ASPEK GEOGRAFIS

Secara Geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0º29' Lintang Selatan dan 4º40' Lintang Utara serta antara 103º22' Bujur Timur sampai dengan 109º9' Bujur Timur. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki 1.796 pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan, secara total, wilayah lautan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau seluas 222.512,97 km^2, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 luas daratan seluas 8.201,72 km^2, memiliki 70 Kecamatan, 141 Kelurahan dan 275 Desa yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Peta Provinsi Kepulauan Riau



BAB II
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan Kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Penyiapan pengorganisasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang

administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
7. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
8. Penyiapan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
9. Penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
10. Penyiapan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
11. Penyiapan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
12. Penyiapan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
14. Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
15. Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
16. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam Forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
17. Pelaksanaan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
18. Pelaksanaan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;

19. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi pertanahan;
20. Pelaksanaan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
21. Penyiapan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi;
22. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
24. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
25. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
26. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
27. Penyiapan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
28. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
29. Penyiapan bahan dan penyusunan konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
30. Penyiapan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
31. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
32. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;

33. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
35. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
36. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
37. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Penyiapan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
39. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
40. Penyiapan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
41. Penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Pelaksanaan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
43. Penyiapan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
44. Penyiapan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
45. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota;
46. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing;
47. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

48. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
49. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
50. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya:

Strategi: Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah secara transparan, efektif dan efisien.

Arah Kebijakan: Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Daftar Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepri	Skor	3,42	3,42

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa skor kinerja LPPD dengan target Skor 3,04 diperoleh sebesar 3,42 dengan capaian 112,50%, sehingga dapat disampaikan target kinerja LPPD Tahun Anggaran 2023 **melebihi target** dengan status kinerja Tinggi dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.

Adapun untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 2.3

Interval Nilai Capaian Kinerja

No.	Nilai	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

BAB III
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan pelayanan dasar. Biro kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi di antaranya:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. Penyiapan pengoordinasiaan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
5. Penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendiidkan agama dan pendidikan keagamaan;

6. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran kinerja dalam pembangunan jangka menengah daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan Harmoni masyarakat.

Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas di antaranya:

Strategi: Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama

Arah kebijakan: peningkatan rekomendasi dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam perjanjian kerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Evaluasi Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	40	40	100

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase Rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan diperoleh dengan cara rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan dibagi rekomendasi kebijakan yang direncanakan dikali 100. Adapun rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembinaan mental spiritual di Provinsi Kepulauan Riau; Dengan adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana spiritual, di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, maka hal itu menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kenyamanan, keindahan, dan ketenangan beribadah bagi umat beragama. Pentingnya program strategis ini dalam rangka melakukan koordinasi dan membangun kebersamaan antara masyarakat, pemuka agama dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun dan meningkatkan kualitas umat di masa kini dan yang akan datang.
2. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau di antaranya;
    a. Pemberian beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi berprestasi dapat menerima semua akreditasi kampus dengan menggunakan persentase bobot pada masing-masing akreditasi kampus.
    b. Mensosialisasikan program beasiswa KEPRI dengan melibatkan OPD terkait seperti Kominfo, Dinas Pendidikan.

c. Melakukan pemantauan terhadap jaringan yang berkaitan dengan beasiswa Kepri secara intensif.

d. Memberikan peningkatan anggaran penerimabeasiswa sehingga kuota penerima beasiswa dapat berubah.

e. Mensosialisasikan kepada ketua ikatan para guru PAUD agar semua lembaga pendidikan PAUD mendaftarkan gurunya ke dalam daftar dapodik Dinas Pendidikan masing-masing kota.

f. Sarana dan prasarana asrama mahasiswaa khususnya milik KEPRI untuk dapat dipenuhi sesuai standar kelayakan tempat tinggal, sehingga mahasiswa nyaman dalam proses perkuliahan.

g. Untuk menetapkan jumlah dan kriteria mahasiswa melalui ikatan mahasiswa KEPRI yang ada di masing-masing wilayah agar pengelolaan mahasiswa yang tinggal di asrama tepat sasaran.

3. Rekomendasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan, pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya:

   a. Koordinasi yang baik antar setiap OPD yang menangani masalah kesehatan perlu dimaksimalkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas pendidikan, dinas kesehatan, kementrian agama, Bapelitbang dan dinas lainnya.

   b. Mengadakan dan menambah anggaran untuk kegiatan TP-UKS yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

   c. Mengefektifkan kembali TP-UKS yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum. Biro Hukum dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang undangan provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan.

Sasaran: Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Melaksanakan percepatan penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah sesuai prosedur.

Arah Kebijakan: Peningkatan sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah serta peningkatan kapasitas aparatur penyusunan produk hukum daerah.

Kerangka pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target-(Realisasi-Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 4.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100	Sangat baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase UMKM yang berdaya saing	%	108	100	108	108

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya produk hukum daerah dimaksud ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan dan evaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Untuk tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 100% peraturan produk hukum daerah yang terselesaiakan. Capaiannya diukur dari jumlah produk hukum yang ditetapkan (60 dokumen) dibagi target peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (65 dokumen). Capaian yang diperoleh sebesar 108%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **"sangat baik".**

Tabel 4.3

Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Nomor Perda	Judul Perda	Lembaran Daerah	Keterangan
1	1 Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1	59
2	2 Tahun 2023	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043	2	60
3	3 Tahun 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	3	-
4	4 Tahun 2023	Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050	4	61
5	5 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	5	-

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nomor Pergub	Judul Pergub	Berita Daerah	Keterangan
1	1 Tahun 2023	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan	898	-
2	2 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	899	-
3	3 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	900	-
4	4 Tahun 2023	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Provinsi	901	-
5	5 Tahun 2023	Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	902	-
6	6 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	903	-
7	7 Tahun 2023	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023	904	-
8	8 Tahun 2023	Tata Cara Pergeseran Anggaran	905	-
9	9 Tahun 2023	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	906	-

10	10 Tahun 2023	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Resume Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Provinsi Kepulauan Riau	907	-
11	11 Tahun 2023	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	908	-
12	12 Tahun 2023	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah	909	-
13	13 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	910	-
14	14 Tahun 2023	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan (Srikandi)	911	-
15	15 Tahun 2023	RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	912	-
16	16 Tahun 2023	Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023	913	
17	17 Tahun 2023	Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada DPMPTSP	914	-
18	18 Tahun 2023	Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024	915	-
19	19 Tahun 2023	Rencana Aksi Daerah PPM	916	-
20	20 Tahun 2023	Management Talenta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	917	-
21	21 Tahun 2023	Pedoman penyisihan dana bergulir bagi pemerintah	918	-
22	22 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023	919	-
23	23 Tahun 2023	Tarif layanan sekolah menengah kejuruan negeri badan layanan	920	-
24	24 Tahun 2023	Pengelolaan Keuangan BLUD	921	-

25	25 Tahun 2023	Juknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dan Sanksi Administratif	922	-
26	26 Tahun 2023	Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau	923	-
27	27 Tahun 2023	Fasilitasi Kemitraan Rantai Pasuk Industri	924	-
28	28 Tahun 2023	Penyusunan Kebutuhan Jabatan	925	-
29	29 Tahun 2023	Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi	926	-
30	30 Tahun 2023	Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi	927	-
31	31 Tahun 2023	Pedoman Pelaksana Penatausahaan Keuangan Melalui Elektronik	928	-
32	32 Tahun 2023	LPP APBD TA 2022	929	-
33	33 Tahun 2023	Perubahan Pergub No. 2 Tahun	930	-
34	34 Tahun 2023	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	931	-
35	35 Tahun 2023	Pedoman pengelolaan arsip terjaga	932	
36	36 Tahun 2023	Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan	933	-
37	37 Tahun 2023	Dewan Pengawas BLUD	934	-
38	38 Tahun 2023	Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	935	-
39	39 Tahun 2023	Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor	936	-
40	40 Tahun 2023	Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	937	-

41	41 Tahun 2023	Penjabaran Perubahan APBD P Tahun Anggaran 2024	938	-
42	42 Tahun 2023	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	939	-
43	43 Tahun 2023	Tata cara kerjasama badan layanan umum daerah dengan pihak lain pada RSUD Raja Ahmad	940	-
44	44 Tahun 2023	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	941	-
45	45 Tahun 2023	Peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	942	-
46	47 Tahun 2023	Perubahan Pergub 41 tahun 2023 tentang APBD TA 2023	944	-
47	48 Tahun 2023	Pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah	945	-
48	49 Tahun 2023	Kelas jabatan	946	-
49	50 Tahun 2023	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan	947	-
50	51 Tahun 2023	Tata Naskah Dinas	948	-
51	52 Tahun 2023	Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan	950	-
52	53 Tahun 2023	Penjabaran APBD TA 2024	951	
53	54 Tahun 2023	Perjalanan dinas	952	
54	55 Tahun 2023	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah		
55	56 Tahun 2023	Benturan kepentingan	953	
56	57 Tahun 2023	Rencana keuangan	954	
57	58 Tahun 2023	Pelaksanaan evaluasi inpektorat	955	

58	59 Tahun 2023	Pedoman pelaksanaan sistem pelaporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi	956	
59	60 Tahun 2023	Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan	957	
60	61 Tahun 2023	Perubahan atas peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 34 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan subsidi bunga pinjaman bagi usaha	958	

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

BAB V
BIRO PEREKENOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian. Biro Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan;
c. Sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran:

1. Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan; dan
2. Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan perekonomian daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan fungsi koordinasi sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan

2. Peningkatan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1

Daftar Indikator Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	90	100
2	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	106	100

Sumber: Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Target indikator sasaran persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti sebesar 92% dengan realisasi sebesar 100%, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja **sangat baik**. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja dengan selisih 10%.
2. Target indikator sasaran persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual sebesar 92% dengan realisasi sebesar 100%,

artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja **sangat baik**. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 6%.

Adapun rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Tanggal Rekomendasi
1	Surat Edaran Gubernur Nomor: B/188.5/33/B.EKBANGSET/2023 tentang Pendristribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/Solar Subsidi di Provinsi Kepulauan Riau	10 November 2023
2	Surat Edaran Gubernur Nomor: B/500/8/B.EKBANGSET/2023 tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1444 H/2023	14 April 2023
3	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 676 Tahun 2023 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah	5 Juni 2023
4	Rekomendasi Rapat *Focus Group Discussion* (FGD) dalam Mengoptimalisasi Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Umat, Memajukan Pembangunan, Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi, Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing	5 Juni 2023
5	Rekomendasi Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan Mengusung Tema Peran Pemerintah dalam	14 Juni 2023

	Menjaga Stabilitas Harga dan Mekanisme Pasar Provinsi Kepri	
6	Rekomendasi Rapat *Focus Group Discussion* (FGD) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	4 Juli 2023
7	Rekomendasi Rapat Tim Koordinasi Penyusunan Usulan Kuota dan Monitoring Pelaksanaan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg Provinsi Kepulauan Riau dengan Tema Pembinaan dan Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg	7 September 2023
8	Rekomendasi Rapat Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan Rekomendasi Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Pangan di Daerah, Langkah Implementasi terhadap Pemerintah Daerah, dan Langkah Strategis Stabilitas Pasokan dan Harga Bahan Kebutuhan Pangan	28 November 2023
9	Rekomendasi Rapat Koordinasi dengan Tema Sinkronisasi Kegiatan Usaha Pertambangan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	6 Desember 2023
10	Rekomendasi Rapat pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 Desember 2023

Adapun kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual yang dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3

Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Disusun	Jumlah	Keterangan
1	SK Pengguna Anggaran	1	
2	SK Perubahan Pengguna Anggaran	7	
3	SK Kuasa Pengguna Anggaran	33	
4	SD Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran	33	
5	SK PPK Biro	9	
6	SK PPTK Biro	9	
7	SK PPK Dekonsentrasi Tugas Pembantuan	12	
8	SK Penetapan Target Fisik Keuangan	1	
9	SK TAPD	1	
10	Perkara Sisdur Pengelola APBD	-	

BAB VI
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

6. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran: Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Melaksanakan seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang–undangan.

Arah Kebijakan: Peningkatan kuantitas dan kapasitas kelembagaan serta aparatur pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.1

Daftar Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	11,43	73,51

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun tahun 2023 adalah persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, dengan formulasi Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah Keseluruhan Pengadaan dikali 100.

Berdasarkan data dari aplikasi SIRUP terdapat 15.479 jumlah seluruh pengadaan yang diumumkan yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara metode kompetitif melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Berdasarkan data yang diperoleh dari UKPBJ di dapat data paket pengadaan yang telah diumumkan di SiRUP sebagai berikut:

a. *E-purchasing*: 8.170 paket pengadaan
b. Pengadaan langsung: 2.852 paket pengadaan
c. Penunjukan langsung: 94 paket pengadaan
d. Tender Cepat: 0 paket pengadaan
e. Tender: 262 paket pengadaan

Jika dilihat dari tabel 6.1 di atas Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2023 Telah Tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dimana realisasinya sebesar 73.51% dari target yang telah ditentukan sebesar 8.3% sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 885.61%, dengan demikian berdasarkan skala ordinal masuk kategori **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja mengalami pembaikan kinerja dengan selisih 62,08%

Berbagai rencana aksi telah dilakukan oleh pokja untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja antara lain dengan:

1) Pendampingan Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka menghasilkan Dokumen Perencanaan yang baik dan rasional,
2) Memastikan OPD melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan melalui monitoring dan pemantauan pada Aplikasi SIRUP,
3) Percepatan Proses Pemilihan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau dengan durasi pemilihan yang mengacu pada SOP yang telah ditetapkan,
4) Implementasi Tender Dini pada Tahun Anggaran Berjalan untuk paket pengadaan tahun anggaran yang akan datang, khususnya pada paket pengadaan yang bersifat rutin dan memerlukan waktu pelaksanaan satu tahun anggaran,
5) Implementasi Tender Cepat untuk paket pengadaan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemilihan dengan metode tender cepat.

BAB VII
BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya:

Strategi: Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Arah Kebijakan: Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Daftar Indikator Kinerja Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	45,17	45,17

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 7.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Untuk memudahkan interprestasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 7.3

Interval Nilai Capaian Kinerja

No.	Nilai	Status Kinerja
1	10 – 19	Sangat Rendah
2	19,1 – 28	Rendah
3	28,1 – 37	Sedang
4	37,1 – 46	Tinggi
5	46,1 – 55	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 7.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah dengan target 40,10 sebesar 45,17 dengan capaian 112,6%, sehingga dapat disampaikan target kinerja tersebut **melebihi target** dengan status kinerja Tinggi dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.

BAB VIII
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, disebutkan bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. Biro Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan jangka menengah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipasif

Sasaran: meningkatnya penyelenggaraan administrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pimpinan daerah dan perangkat daerah

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Melaksanakan penyenggaraan administrasi umum dan pelayanan kepada masyarakat, pimpinan dan perangkat daerah sesuai prosedur.

Arah kebijakan: Peningkatan kualitas layanan penyenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Realisasi kinerja		Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2022	2023		
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	140,35%	115,75%	87%	133,05%

Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor diperoleh dengan cara persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor, dengan formulasi perhitungan yaitu perbandingan pendanaan yang ada (Pagu DPA Perubahan) dibagi pendanaan yang dibutuhkan (Pagu Indikatif Renstra).

Pada IKU tahun 2021–2026 yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 446/KPTS-1.8/I/2022 tentang perhitungan ukuran kinerja diperoleh dengan cara persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100, dengan penanggung jawab unit kerja Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Tabel 8.2

Indikator Kinerja Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87	154,4	177,47
2	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Biro Administrasi Pimpinan		77.10	88,62

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Maka capaian kinerja dengan rata-rata jumlah capaian Biro Administrasi Pimpinan dengan Biro Umum adalah 154,40% dan 77,10% lalu dibagi 2 (dua) menjadi 115,75%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **"sangat baik".**

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 realisasi kinerja persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor yaitu sebesar 140,35%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi kinerja dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran dalam kebijakan belanja daerah untuk alokasi pendanaan program penunjang kelancaran pelayanan administrasi kantor yang diberikan kepada biro umum dan biro administrasi pimpinan.

BAB IX
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan, protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya Biro Administrasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
3. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
5. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif.

Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur.

Arah Kebijakan: Peningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.

Tabel 9.1
Daftar Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja (%)
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87	115,75	133,05

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 115,75% Diperoleh dengan cara persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor, dengan formulasi perhitungan yaitu perbandingan pendanaan yang ada (Pagu DPA Perubahan) dibagi pendanaan yang dibutuhkan (Pagu Indikatif Renstra).

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 446/KPTS-1.8/I/2022 tentang perhitungan ukuran kinerja diperoleh dengan cara persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100, dengan penanggung jawab unit kerja Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Tabel 9.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Biro Umum	87	154,4	177,47
2	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Biro Administrasi Pimpinan		77,10	88,62

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Maka capaian kinerja dengan rata-rata jumlah capaian Biro Administrasi Pimpinan dengan Biro Umum adalah 154,40% dan 77,10% lalu dibagi 2 (dua) menjadi 115,75%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori "**sangat baik".**

BAB X
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas menyelenggarakan admininistrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan

Sasaran:

1. Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan;
2. Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD;
3. Meningkatnya layanan administrasi dan keuangan DPRD;
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana secretariat DPRD.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Menetapkan pola pelayanan yang profesional dan prima kepada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Meningkatan penerapan SOP dalam pelayanan administrasi dan keuangan;
3. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana sekretariat DPRD secara baik.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan;
3. Pengadaan sarana dan prasarana efektif dan efisien.

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran terdiri dari 5 (lima) kategori dapat dilihat dalam tabel 10.1 berikut:

Tabel 10.1

Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPRD Provinsi Kepri Tahun 2023

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1	80 – 100	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	65 – 80	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	50 – 65	Cukup Baik (Memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.

4	35 – 50	Cukup	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan.
5	0 – 35	Kurang	Sistem dan manajemen kinerja tidak dapat diandalkan, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel 10.2.

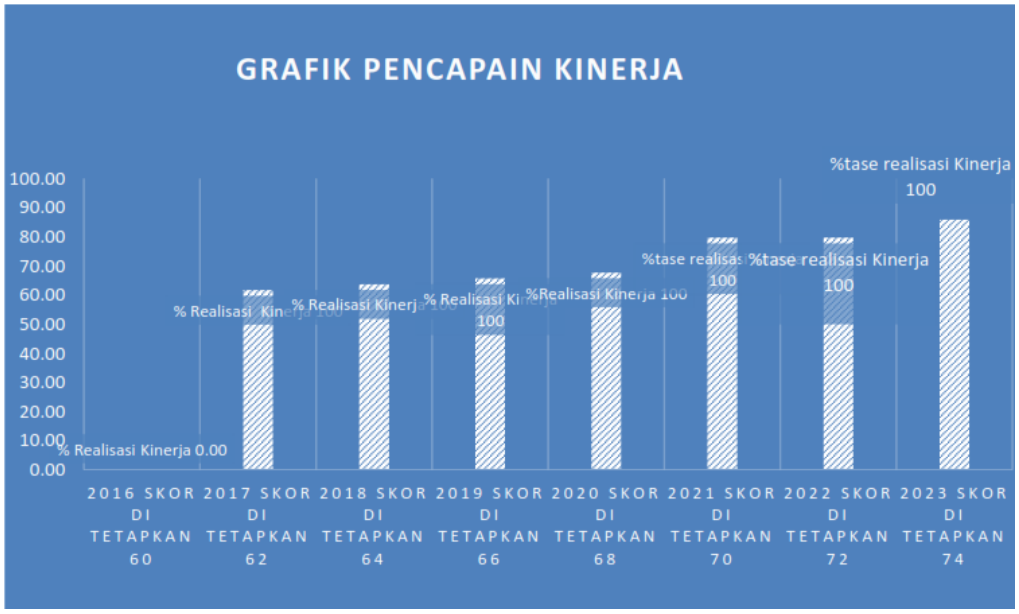
Tabel 10.2
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skors	72	74	86,14	119,11
2	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	100	100	100	100
3	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	100	100	100	100
4	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	%	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	%	100	100	100	100

6	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	%	100	100	100	100
7	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	100	100	100
9	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	100	100	100	100
10	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	%	100	100	100	100
11	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	%	100	100	100	100
12	Persentase kecukupan penunjang fasilitas	%	100	100	100	100
13	Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	%	100	100	100	100
14	Persentase pemeliharanan milik daerah	%	100	100	100	100
15	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	%	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Target kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayan Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD, maka hasilnya dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini:



Gambar 10.1

Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan DPRD

Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Sumber: Data Olahan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Tabel 10.3

Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Pengukuran Indeks Kepuasan Atas Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	2023	Mutu Layanan	2022	Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.50	Sangat Baik	3.10	Baik
2	Kemudahan Prosedur	3.30	Baik	3.28	Baik
3	Kecepatan/Waktu Pelayanan	3.50	Sangat Baik	3.33	Baik
4	Pelaksanaan Pelayanan	3.70	Sangat Baik	3.53	Baik
5	Kesesuaian Pelayanan	3.20	Baik	3.10	Baik

6	Kompetensi/Kemampuan	3.29	Baik	3.11	Baik
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.45	Sangat Baik	3.07	Baik
8	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.40	Sangat Baik	3.10	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3.50	Sangat Baik	3.08	Baik

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel 10.3 terlihat bahwa semua item yang diukur hampir semua item sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan skor rata sebesar 3.50. Di samping itu ada beberapa unsur pelayanan yang dinilai meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan SOP pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang telahditetapkan ada sebanyak 17 jumlah pelayanan pelaksanaan siding dan risalah DPRD. Pada tahun 2023 yang terealisasi 17 jumlah pelaksanaan pelayanan sidang dan risalah DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian persen kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya 100%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100%.

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu, Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Selain rapat-rapat alat kelengkapan dewan terfasilitasi dihasilkan juga fasilitasi kegiatan perjalanan dinas dan tenaga ahli di dalamnya demi menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Raperda. Tidak terdapat

permasalahan yang krusial yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD; terfasilitasinya penyusunan laporan DPRD hasil dari reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didukung oleh kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan capaian kinerja indikator 100%, permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diatasi secara internal kesekretariatan.

Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi; tercapainya indikator sasaran strategis fasilitasi rapat pembahasan APBD dengan Tim APBD Pemprov Kepri dengan realisasi capaian kinerja 100% ini didukung kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Pada tahun 2023 yang terealisasi hanya 31 jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 yakni Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya diatas 100%.

Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari penghipunan data yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD pada tahun 2023 sebesar 100% sesuai target 100%. Keberhasilan indikator strategis ini telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat.

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD, yang dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Laporan Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Buku Inventaris Barang kurun waktu tahun 2010 s.d. 2023 tercatat barang inventaris yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi

Kepulauan Riau sebanyak 13,077 unit. Pengadaan barang inventaris tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Barang inventaris tersebut yang dalam kondisi baik, memadai dan layak untuk digunakan sebanyak 13.077 unit atau 100,00%. Jadi pencapaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang kondisi baik dan memadai pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan realisasinya 100.00% sehingga capaian kinerjanya adalah 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Sarana Prasarana anggota DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD, pada tahun 2023 telah melakukan pemeliharaan barang inventaris dan pengadaan barang inventaris melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD keberhasil terlaksananya indikator ini dikarenakan terpenuhinya jumlah telaga ahli DPRD yang di butuhkan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam periodik tahun anggaran 2023.

Persentase ketersediaan layanan kepegawaian: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri.

Persentase kecukupan penunjang fasilitas tercapainya indikator sasaran strategis 100% diukur dari berhsilnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi penunjang kinerja kesekretariatan dan anggota DPRD.

Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran: pengukuran capaian kinerja indikator ini dilihat dari lancarnya aktivitas rutin kantor dalam mendukung administrasi perkantoran.

Persentase pemeliharanan milik daerah; salah satu indikator rutin yang penting mendukung peralatan dukung kerja yang handal guna mempermudah aktivitas dari kesekretariatan guna mempermudah dalam pengadministrasian kepegawaian maupu anggota DPRD Provinsi Kepri.

Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD; capaian indikator ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi di DPRD dalam membuat laporan pandangan akhir fraksi yang akan dirumuskan dan di paripurnakan di sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 216 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur tersebut maka Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas “Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur/Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
7. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
9. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran:

1. Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Menegakkan integritas dan pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui pendampingan dan asistensi;
2. Menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Meningkatkan Kompetensi APIP;
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan SPIP;
5. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah; dan
6. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Internal.

Arah Kebijakan:

1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas;
3. Peningkatan peran manajemen *oversight*;
4. Penyusunan program pengawasan berbasis risiko;
5. Audit kinerja terhadap program strategis;
6. Pemenuhan gap kompetensi APIP;
7. Penjaminan kualitas penerapan penyelenggaraan SPIP;
8. Penjaminan kualitas penerapan manajemen risiko;
9. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal;
10. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
11. Peningkatan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi;
12. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal; dan
13. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11.1
Daftar Indikator Kinerja Inspektorat Daerah
Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau	Kategori	Hijau	Hijau
2	Persentase Wajib Lapor LHKASN yang melapor	%	100	100

3	Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor	%	100	100
4	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Angka	3	3
5	Level Maturitas SPIP	Angka	3	3
6	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	6	14
7	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	<10	<1
8	Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai Sakip BB ke atas	%	85	88

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 11.1 dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Target indikator kinerja Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau adalah Hijau, yaitu pada rentang 75% - 100%. Realisasi tahun 2023 sebesar 91,66%, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (86,23%), terjadi kenaikan nilai MCP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,43%.
2. Target indikator kinerja Persentase Wajib Lapor LHKASN yang melapor sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal yang mendorong keberhasilan capaian ini adalah pelaksanaan monitoring atas kepatuhan Wajib Lapor yang dilakukan

oleh Inspektorat Daerah cukup efektif. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kinerja.

3. Target indikator kinerja Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mempertahankan persentase wajib lapor LHKPN sebesar 100% selama 5 (lima) tahun berturut turut sejak tahun 2019 untuk pelaporan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 untuk pelaporan tahun 2022. Sehingga dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kinerja.
4. Diketahui bahwa capaian atas indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 100% (level 3) dari yang ditargetkan (level 3). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau stabil atau dapat dipertahankan pada level 3 (100%).
5. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada Level 3 atau Terdefinisi dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kinerja.
6. Capaian atas indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas adalah sebesar 14% dari yang ditargetkan yaitu 10% atau sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah. Jika dilihat dari jumlah perangkat daerah yang ditargetkan memang sangat kecil, hal ini disebabkan dalam mencapai level kematangan manajemen risiko yang optimal dibutuhkan upaya-upaya yang cukup kompleks dan melibatkan seluruh *stakeholder* baik itu pimpinan Perangkat Daerah hingga ke staf yang langsung menangani kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Oleh karena itu target implementasi manajemen risiko dilakukan secara bertahap. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja sebesar 8%.
7. Target indikator kinerja Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar <9% dengan realisasi sebesar <1%, artinya berhasil

mencapai target yang telah ditetapkan dan diketahui bahwa indikasi kerugian daerah berada di bawah 1%. Dibanding tahun 2022, di mana indikasi kerugian daerah berada di bawah 10%, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja.

8. Target indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai SAKIP BB ke atas sebesar 83,86% dengan realisasi sebesar 88%, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja sebesar 3%.

BAB XII
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan; perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan

Sasaran:

1. Meningkatnya mutu pendidikan
2. Meningkatnya akses layanan pendidikan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif;
2. Memperkuat kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) di sekolah;
3. Meningkatkan akreditasi sekolah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan pendidikan yang bermuatan lokal;
5. Meningkatkan sinkronisasi antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri;
6. Mendorong pengembangan SMK Negeri dengan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan;
7. Mengembangun layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata;
8. Akselerasi pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
9. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan dengan penerapan standar pelayanan publik.

Arah Kebijakan:

1. Pemberian izin belajar, pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penciptaan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
2. Peningkatan peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, menjaga kinerja guru dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah;
3. Perbaikan strategi pembelajaran dari pengajaran (*teaching*) menjadi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pemelajaran (*learning*), dan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran;
4. Peningkatan ketepatan dalam penetapan kejuruan pada SMK dan pengembangan kerjasama SMK dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri;
5. Peningkatan fasilitasi pembentukan pola pengelolaan keuangan BLUD pada SMK Negeri;
6. Peningkatan gerakan pendidikan untuk memastikan keberlanjutan akses pendidikan dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi;
7. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan daya tampung pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru;
8. Peningkatan pembinaan sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
9. Peningkatan pelaksanaan program afirmasi bagi anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus, dengan mendorong kembali untuk mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal;
10. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan pengelolaan dan pengamanan administrasi kepemilikan aset pendidikan;

11. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B	%	81,29	74,10
2	Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	97,22	97,22
3	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan Ekskul Kesenian	%	22,18	36,58
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	106,72	109,54
5	Angka PArtisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	85,43	92,29
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	82,35	97,74
7	Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/ MAK	Rasio	1:27	1:26
8	Persentase Pendidikan Penduduk Usia 7-18 Tahun Dengan Kategori Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah	%	95,25	95,94
9	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	%	74,70	75,35

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 12.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori. Oleh karena itu dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 12.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Oleh karena itu, berdasarkan tabel 12.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B dengan target 82,00% diperoleh sebesar 74,10% dengan capaian 90.36%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 7,19%.
2. Realisasi Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi dengan target 27,03% diperoleh sebesar 97,22% dengan capaian 359,67%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.
3. Realisasi Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan Ekskul Kesenian dengan target 22,00% diperoleh sebesar 36,58% dengan capaian 166,27%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 14,40%.
4. Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK dengan target 98,50% diperoleh sebesar 109,54% dengan capaian 111,20%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 2,82%.
5. Realisasi Angka PArtisipasi Murni (APM) SMA/SMK dengan target 79,00% diperoleh sebesar 92,29% dengan capaian 116,82%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 6,86%.
6. Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB dengan target 85,00% diperoleh sebesar 97,74% dengan capaian 114,98%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja

Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 15,39%.

7. Realisasi Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/ MAK dengan target ratio 1:36 diperoleh sebesar 1:26 dengan capaian 138%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan penurunan 1 angka rasio.
8. Realisasi Persentase Pendidikan Penduduk Usia 7-18 Tahun Dengan Kategori Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah dengan target 95,82% diperoleh sebesar 95,94% dengan capaian 100,12%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,69%.
9. Realisasi Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dengan target 73,15% diperoleh sebesar 75,35% dengan capaian 102,79%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,65%.

Persentase SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B merupakan perbandingan dari jumlah sekolah yang sudah di akreditasi minimal B dengan total sekolah SMA/SMK/SLB Negeri. Evaluasi terhadap Persentase SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah SMA/SMK/SLB Negeri yang sudah terakreditasi minimal B yaitu berjumlah 103 sekolah dan total SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di provinsi Kepulauan Riau berjumlah 139 sekolah dengan persentase sebesar 74,10%.

Jika dilihat sebaran SMA/SMK/SLB Negeri yang Terakreditasi Minimum B per kabupaten/kota dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 12.4
Sebaran Pencapaian SMA/SMK/SLB Negeri yang Terakreditasi Minimum B per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri Terakreditasi Minimal B	Persentase SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimal B
1	Batam	38	27	71,05
2	Tanjungpinang	14	12	85,71
3	Bintan	16	12	75,00
4	Karimun	22	18	81,82
5	Natuna	20	15	75,00
6	Lingga	19	13	68,42
7	Anambas	10	6	60,00
Provinsi		**139**	**103**	**74,10**

Jika dilihat SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B per Kabupaten/Kota dapat dilihat angka tertinggi yaitu di Kota Tanjungpinang SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B sebesar 85,71% dan yang terendah terdapat di Kabupaten Anambas yaitu sebesar 60,00%.

Indikator kedua yaitu Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi tahun 2023 sudah tercapai dari target yang di tentukan di renstra, dimana capaiannya sebesar 97,22% sementara target di renstra sebesar 27,03%. Ini berarti 97,22% SMK Negeri sudah terevitalisasi. Keadaan ini sudah sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun sebaran per kabupaten/kota nya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.5

Sebaran Pencapaian SMK Negeri Terevitalisasi per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah SMK Negeri	Jumlah SMK Negeri Terevitalisasi	Persentase SMK Negeri Yang Terevitalisasi
1	Batam	9	8	88,89
2	Tanjungpinang	5	5	100
3	Bintan	4	4	100
4	Karimun	5	5	100
5	Natuna	5	5	100
6	Lingga	4	4	100
7	Anambas	4	4	100
Provinsi		**36**	**35**	**97,22**

Di tahun 2023 Dinas Pendidikan telah membangun 1 (Satu) Unit Sekolah Baru yang berada di Kota Batam, Tahapan revitalisasi terkait SMKN yang baru dibangun belum mulai karena secara kelembagaan belum ada, penerimaan siswa baru akan dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2024/2025. Sehingga jumlah SMK di Batam Masih sesuai dengan Data Pokok Pendidikan yaitu 36 Sekolah.

Realisasi Indikator Sasaran persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian Capaian pada tahun 2023 sebesar 36,58% dari target yang di tetapkan sebesar 22,00% dengan capaian kinerja sebesar 166,27%. terjadi kenaikan sebesar 0,64% dari capaian di tahun 2022. Adapun maximal penetapan target untuk indikator ini adalah 45% sesuai dengan Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan yang disusun oleh Kemendikbudristek.

Kenaikan sebesar 0,64%, ini berarti penataan, pendistribusi tenaga pendidika sudah mulai terlihat dan juga pengembangan kompetensi tenaga pendidik sudah terlihat. Meskipun masih kenyataan yang ada dilapangan, masih ada guru yang mengajar muatan lokal maupun kesenian merupakan guru yang diperbantukan

untuk mengajar pelajaran muatan lokal tersebut, bukan merupakan guru yang memiliki sertifikasi muatan lokal dan kesenian.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK tahun 2023 sebesar 109,54% dengan targat 98,50% atau capaian kinerja sebesar 111,20%, Ini berarti 109,54% penduduk usia sekolah sudah bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK. Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia 16-18 tahun diperkirakan sebanyak 85.759 orang, sementara itu jumlah penduduk yang sudah bersekolah pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2023 yaitu sekitar 93.937 orang yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota, ini termasuk usia di atas dan di bawah usia 16-18 tahun.

Jika dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah, kondisi ini sudah sangat baik dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah melebihi 100% yang artinya seluruh penduduk usia sekolah sudah mendapatkan pendidikan dengan baik sesuai dengan usia sekolah nya dan terdapat sedikit selisih antara jumlah siswa dan penduduk usia sekolah, hal ini karena masih banyak nya siswa yang berada dibawah atau diatas usia pendidikan yang duduk di bangku sekolah.

Untuk Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12.6

Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK per Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/MAK	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	APK SMA/SMK/MA/MAK (%)
1	Batam	53.437	43.202	123,69
2	Tanjungpinang	11.905	11.045	107,79
3	Bintan	7.510	7.674	97,86
4	Karimun	11.198	11.574	96,75
5	Natuna	4.131	4.729	87,35
6	Lingga	3.687	5.269	69,98
7	Anambas	2.069	2.266	91,31
Provinsi		**93.937**	**85.759**	**109,54**

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk APK tertinggi yaitu di Kota Batam, berarti disini penduduk Kota Batam sudah sekitar 123,69 persen yang sudah bersekolah dan APK terendah yaitu Kabupaten Lingga masih 69,98 persen penduduk usia sekolah yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah. Rendahnya Angka Partisapasi Kasar (APK) di Kabupaten Lingga juga bisa di sebabkan oleh penduduk usia sekolah yang terdaftar di Kabupaten Lingga namun mereka bersekolah di luar Kabupaten Lingga.

Indikator selanjutnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah Menengah dihitung berdasarkan usia siswa 16-18 tahun yang bersekolah dibagi dengan penduduk usia 16-18 tahun. APM SMA/MA/SMK ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 79,00% dan terealisasi sebesar 92,29% maka persentase capaiannya sebesar 116,82%, jika di banding tahun 2022, terjadi peningkatan di tahun 2023 yaitu sebesar 8,03 % dari capaian 85,43%.

Tabel berikut ini merupakan Sebaran APM SMA/MA/SMK per Kabupaten Kota di tahun 2023.

Tabel 12.7
Sebaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
per Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa (Usia 16-18 Tahun)	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	APM SMA/SMK/MA/MAK (%)
1	Batam	47.679	43.202	110,36
2	Tanjungpinang	9.266	11.045	83,89
3	Bintan	6.067	7.674	79,06
4	Karimun	8.622	11.574	74,49
5	Natuna	3.127	4.729	66,12
6	Lingga	2.843	5.269	53,96
7	Anambas	1.541	2.266	68,01
Provinsi		**79.145**	**85.759**	**92,29**

Dari tabel di atas dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM) yang tertinggi berada di Kota Batam yaitu sebesar 110,36 persen angka ini menunjukkan masih ada penduduk usia 16-18 tahun yang belum bersekolah. Akan tetapi ini bukan berarti penduduk tersebut belum berada di sekolah, bisa saja hal ini dikarenakan adanya perpindahan penduduk keluar Kota Batam tapi KTP dan statusnya belum dirubah dan masih berstatus penduduk usia 16-18. Dimana jumlah siswa yang bersekolah sebanyak 47.679 orang sementara jumlah penduduk usia 16-18 tahun berdasarkan data untuk Kota Batam yaitu 43.202 ada kelebihan sekitar 4.477 atau sekitar 10,36% jumlah penduduk Kota Batam yang seharusnya bersekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, dimana capain pada tahun 2023 sebesar 97,74 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 82,35. Hal ini sangat bagus karena target yang ditetapkan di Renstra 2021-2026 Dinas Pendidikan sudah tercapai dengan baik meskipun belum 100% hasil capaian nya. Hal ini juga membuktikan bahwa penduduk usia disabilitas usia sekolah sudah mendapatkan layanan pendidikan dan juga tidak terlepas dari kesadaran para orang tua anak disabilitas tersebut untuk memasukkan anak mereka ke sekolah khusus atau SLB, sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB dapat tercapai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk sebaran per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 12.8 berikut ini:

Tabel 12.8

Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB per Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa SLB	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas	APK SLB (%)
1	Batam	632	592	106,76
2	Tanjungpinang	331	236	140,25
3	Bintan	139	164	84,76
4	Karimun	341	314	108,60
5	Natuna	61	118	51,69
6	Lingga	41	132	31,06
7	Anambas	11	36	30,56
Provinsi		**1.556**	**1.592**	**97,74**

Jika dilihat sebaran APK SLB per Kabupaten/Kota terlihat angka dengan perbedaan yang signifikan. Angka yang paling tinggi yaitu di Kota Tanjungpinang, dimana jumlah siswa SLB nya 331 orang, sementara data penduduk penyandang ketunaan berjumlah 236 orang. Hal ini disebabkan karena sebahagian siswa SLB Kota Tanjungpinang berasal dari Kabupaten/Kota lain di Kepri, begitu juga dengan Kota Batam dan Kabupaten Karimun sementara secara akte mereka bukan penduduk ditempat mereka sekolah. Penyebab berikutnya yaitu data kependudukan yang didapat untuk semua usia ketunaan dan semua jenis ketunaan sementara untuk siswa SLB dibatasi usia yang bersekola 4-25 tahun. Untuk APK yang paling rendah yaitu Kabupaten Anambas, APK nya 30,56 karena siswa SLB nya hanya 11 orang sementara penduduk 36, bisa saja mereka sekolah di daerah lain atau usianya sudah di atas usia sekolah.

Rasio siswa SMA/MA/SMK/MAK per ruang kelas 31,06 30,56 merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya kelas. Dari target yang ditetapkan pada renstra Dinas Pendidikan sebesar 1:36, sedangkan realisasi pada tahun 2023 yaitu 1:26 dengan capaian 138.46%. jika dilihat dari capaian tahun 2023 sebesar 1:26 itu artinya 1 ruang kelas memuat 26 orang siswa per kelasnya. Kondisi ini sangat baik karena bukan saja mencapai target Renstra tetapi sesuai dalam Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran Jumlah maksimal peserta didik SMA/MA setiap rombongan belajar adalah 36 peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah). Peningkatan capaian tahun 2023 disebabkan ketersedian atau penambahan ruang kelas baru pada Program yang bersumber dari APBD maupun DAK. Ketersediaan RKA di Tahun 2023 sebanyak 71 yang tersebar di 7 Kab/Kota dengan jenjang SMA, SMK dan SLB.

Persentase Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 7-18 Tahun Dengan Kategori Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah dengan realisasi sebesar 95,94% atau capaian sebesar 100,12% dari target yang di tetapkan sebesar 95,82%. (Sumber data BPS Kepri). Indikator ini merupakan indikator yang ada pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimensi pendidikan. Demensi Pendidikan yang di maksud adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa.

Berdasarkan data BPS Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Maret 2023) sebesar 5,69%, berkurang sebanyak 6,4 ribu orang dibandingkan kondisi September 2022 yang sebesar 148,89 ribu orang (6,03%).

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah pada Dinas Pendidikan Tahun 2023 terealisasi sebesar 75,35 dengan Kategori BB (sangat baik) target 73,30 dengan Capaian sebesar atau 102 persen.

Komponen penilaian SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12.9

Komponen Penilaian SAKIP

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2023
Perencanaan Kinerja	30,00	22,50
Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Total	100,00	75,35
Hasil SAKIP		**Sangat Tinggi**

Pencapaian tahun 2023 sebesar 75,35 meningkat 0,65 persen dari capaian tahun 2022 sebesar 74,70.

BAB XIII
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Kesehatan provinsi kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dalam hal ini merumuskan kebijakan di bidang sekretariat, bidang Kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, kelompok jabatan fungsional. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

Sasaran:

1. Meningkatnya kesehatan keluarga dan lingkungan sehat
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar
4. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
5. Penguatan pelaksanaan JKN
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*)
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
4. Meningkatkan Pengendalian Penyakit

5. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan
6. Meningkatkan Akses, Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)
8. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 13.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	80	98
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	10	12
3	Prevalensi *Stunting*	%	15,4	16,8
4	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*)	Angka	81	84
5	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	72	91,6
6	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	100	100
7	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,5	78
8	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	93	96

9	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	100	100
10	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	59,14	56
11	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	54	64
12	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud	%	100	35
13	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	89	88,42
14	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	83	94,59
15	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna
16	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Satelit	Paripurna
17	Persentase tingkat kelancaran administrasi kantor	%	-	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 13.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 13.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 100%	Sangat Baik
2	75% - 99%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	< 55 %	Kurang

Berdasarkan tabel 13.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 124 per 100.000 KH diperoleh sebesar 98 per 100.000 KH dengan capaian 121% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 18 per 100.000 KH.
2. Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 13 per 1.000 KH diperoleh sebesar 12 per 1.000 KH dengan capaian 108% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja

Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 2 per 1.000 KH.

3. Realisasi Prevalensi Stunting dengan target 15,3% diperoleh sebesar 16,8% dengan capaian 109,8% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 1,4%.
4. Realisasi Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) dengan target 92 diperoleh sebesar 84 dengan capaian 91%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 3.
5. Realisasi Capaian ODHA yang mendapatkan ARV dengan target 68,00% diperoleh sebesar 91,60% dengan capaian 135%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 19,6%.
6. Realisasi Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas dengan target 71,00% diperoleh sebesar 100% dengan capaian 141% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebih target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.
7. Realisasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 94,10% diperoleh sebesar 78,00% dengan capaian 83%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 14,5%.
8. Realisasi Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS dengan target 90,00% diperoleh sebesar 96,00% dengan capaian 107%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 3%.

9. Realisasi Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan target 71,00% diperoleh sebesar 100% dengan capaian 141%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.
10. Realisasi Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dengan target 54% diperoleh sebesar 56% dengan capaian 104%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 3,14%.
11. Realisasi Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20Jam / Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib dengan target 70% diperoleh sebesar 64% dengan capaian 91% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 10%.
12. Realisasi Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud dengan target 35% telah tercapai sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai / sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 65%.
13. Realisasi Persentase Puskesmas terakreditasi dengan target 97% diperoleh sebesar 88,42% dengan capaian 91% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,58%.
14. Realisasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi dengan target 90% diperoleh sebesar 94,59% dengan capaian 105% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 11,59%.
15. Realisasi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib dengan target Status Paripurna tercapai 100% sehingga dapat disampaikan target tersebut

tercapai/sesuai target dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.

16. Realisasi Persentase Puskesmas terakreditasi dengan target Status Paripurna tercapai 100% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami perubahan status kinerja dari tahun 2022 dengan status awal satelit menjadi paripurna.
17. Realisasi Persentase Tingkat kelancaran administrasi kantor dengan target 100% telah tercapai sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dengan data 2022 tidak terlampir.

Adapun penjelasan dan analisis per indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

Salah satu indikator untuk melihat status kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah ialah dengan menghitung indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah tersebut. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama.

Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi pada perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

Tabel 13.4

Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022–2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Kematian Ibu			
		Tahun 2022		Tahun 2023	
		∑ Kasus	AKI	∑ Kasus	AKI
1	Karimun	2	61	4	129
2	Bintan	3	108	4	155
3	Natuna	1	86	2	176
4	Lingga	3	248	1	89
5	Anambas	2	252	0	0
6	Batam	22	66	30	84
7	Tanjungpinang	5	146	6	179
	Kepulauan Riau	**38**	**83 per 100.000 KH**	**47**	**98 per 100.000 KH**

**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup*

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu dari 83 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 98 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian ibu mengalami kenaikan dari 38 kasus menjadi 47 kasus.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 13.5

Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022– 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Kematian Bayi			
		Tahun 2022		Tahun 2023	
		∑ Kasus	AKB	∑ Kasus	AKB
1	Karimun	38	12	37	12
2	Bintan	25	9	38	15
3	Natuna	28	24	15	13
4	Lingga	14	12	14	12
5	Anambas	12	15	8	10
6	Batam	89	3	131	4
7	Tanjungpinang	26	8	34	10
	Kepulauan Riau	**232**	**5 per 1.000 KH**	**277**	**6 per 1.000 KH**
	ESTIMASI	**-**	**10 per 1.000 KH**	**-**	**12 Per 1.000 KH**

**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup*

Berdasarkan tabel 12.5 diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu dari 5 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup dengan angka estimasi 12 per 1.000 KH. Sedangkan jumlah kasus kematian bayi mengalami kenaikan dari 232 kasus menjadi 277 kasus.

Prevalensi *Stunting*

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 13.6

Prevalensi *Stunting* se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 - 2023

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	2022	2023
1	Karimun	%	13,3	17,9
2	Bintan	%	17,8	21,6
3	Natuna	%	18,00	16,10
4	Lingga	%	18,90	20,50
5	Kepulauan Anambas	%	14,00	15,20
6	Batam	%	15,20	16,10
7	Tanjungpinang	%	15,70	15,20

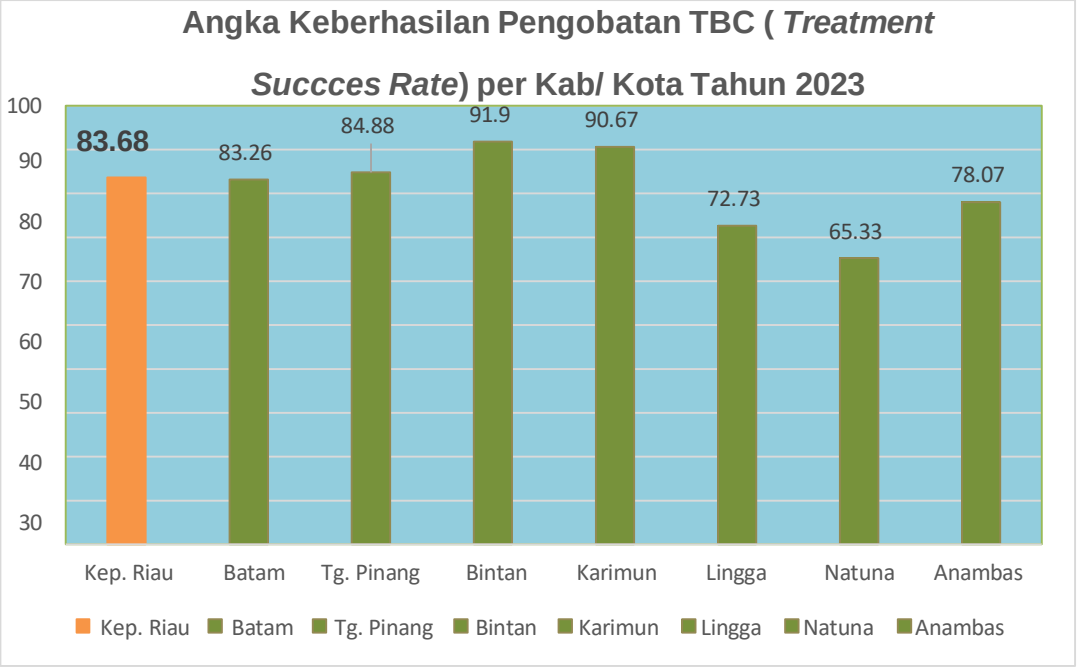
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau meningkat dari tahun sebelumnya. Prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Bintan dengan capaian 21,60% dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta Kota Tanjungpinang 15,20%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami penurunan prevalensi sebesar 1,90% dan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebanyak 0,50%. Kenaikan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 4,60% disusul dengan Kabupaten Bintan yang mengalami kenaikan 3,80% dan Kabupaten Lingga dengan kenaikan 1,60% dari tahun sebelumnya.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*)

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan nasional maupun global yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beban Tuberkulosis (TBC) tinggi dan menempati posisi ke-2 di dunia saat ini setelah India, selain itu, kasus TBC-MDR, TB-HIV, TB-DM, TBC pada anak, Infeksi Laten TBC dan kelompok masyarakat rentan lainnya juga semakin bertambah dan menjadi tantangan.

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian, angka keberhasilan pengobatan TBC merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus ditambah angka pengobatan lengkap semua kasus. Semakin tinggi angka keberhasilan kasus TBC maka menggambarkan semakin tinggi kualitas pengobatan TBC.



Gambar 13.1

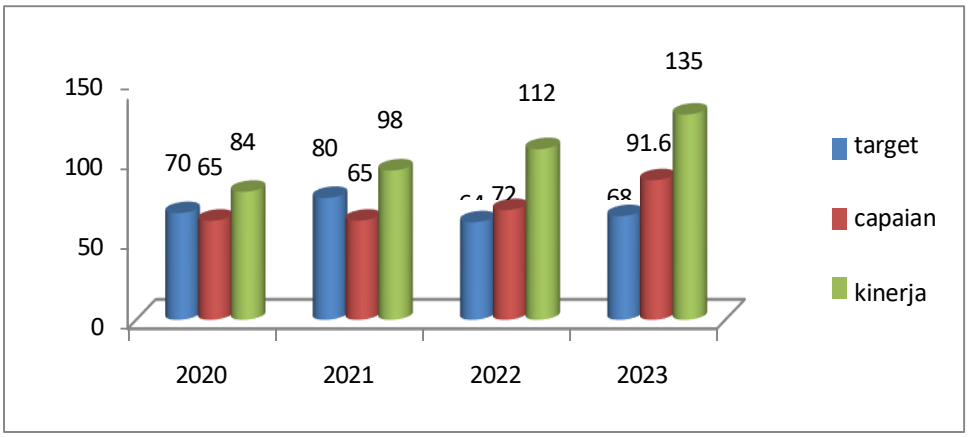
Angka Keberhasilan Pengobatan TBC per Kab/kota Tahun 2023

Capaian ODHA yang mendapatkan ARV

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV AIDS dan IMS penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV diantaranya yaitu pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pekerja seks, LSL, waria, penasun, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan ibu hamil.

Pada tahun 2023, capaian ODHA yang mendapatkan ARV sebesar 91,6%. Angka ini Angka ini sudah di atas target Kinerja sebesar 68% dengan capaian kinerja sebesar 135% (kategori sangat baik).

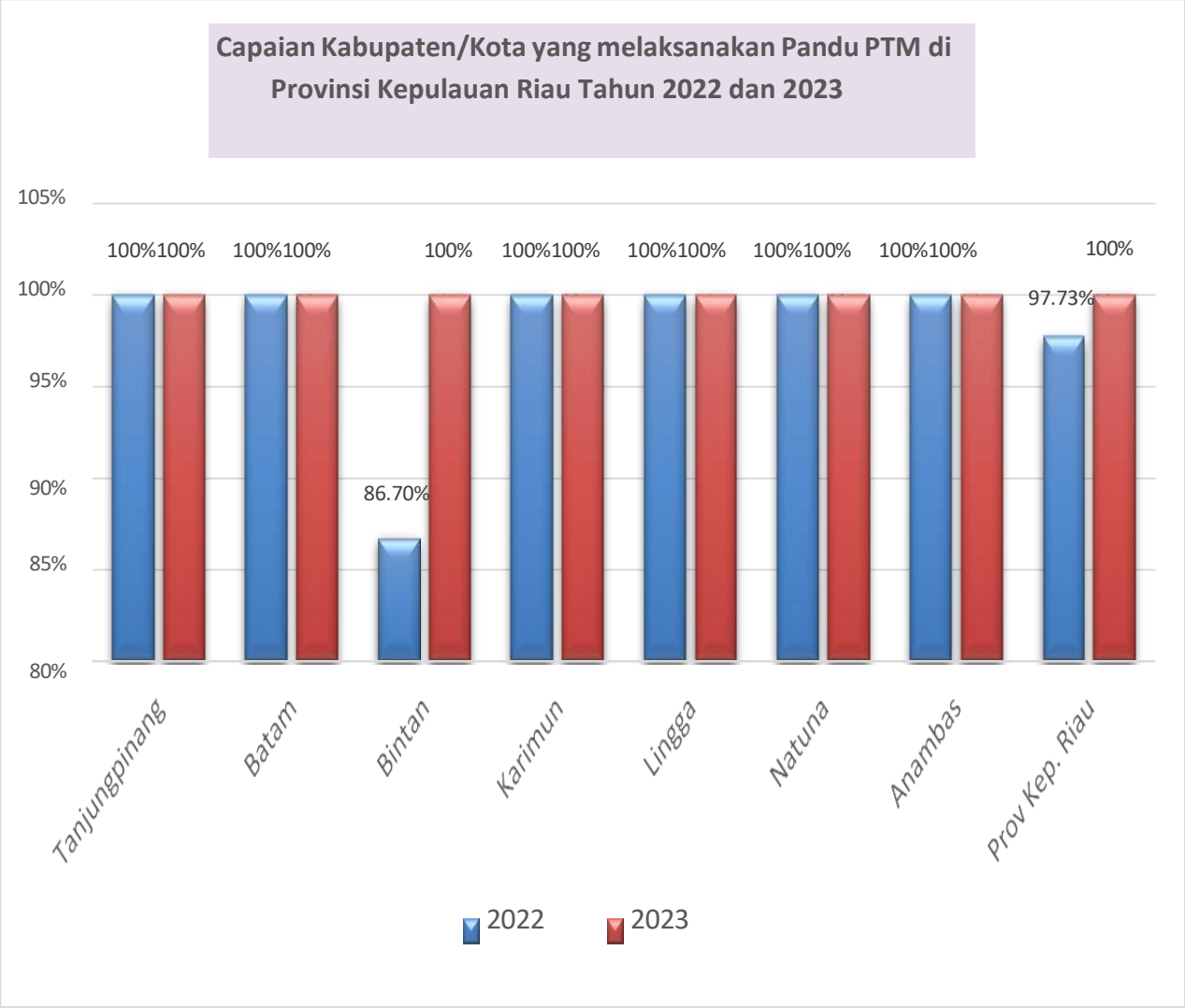


Gambar 13.2.

Capaian ODHA yang mendapatkan ARV

Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM diatas >= 80% Puskesmas

Kegiatan PANDU PTM adalah kegiatan penemuan dan penanganan kasus PTM dan manajemen faktor risiko PTM di FKTP secara terpadu. Kegiatan manajemen faktor risiko meliputi pemeriksaan perilaku merokok, obesitas, TD > 120/80 mmHg, gula darah sewaktu > 200 mg/dL, kolesterol atau kolesterol rata-rata, wanita usia 30-50 tahun atau wanita yang pernah berhubungan seksual dan penanganan penyandang PTM, deteksi dini gangguan indera dan Program Rujuk Balik (PRB).



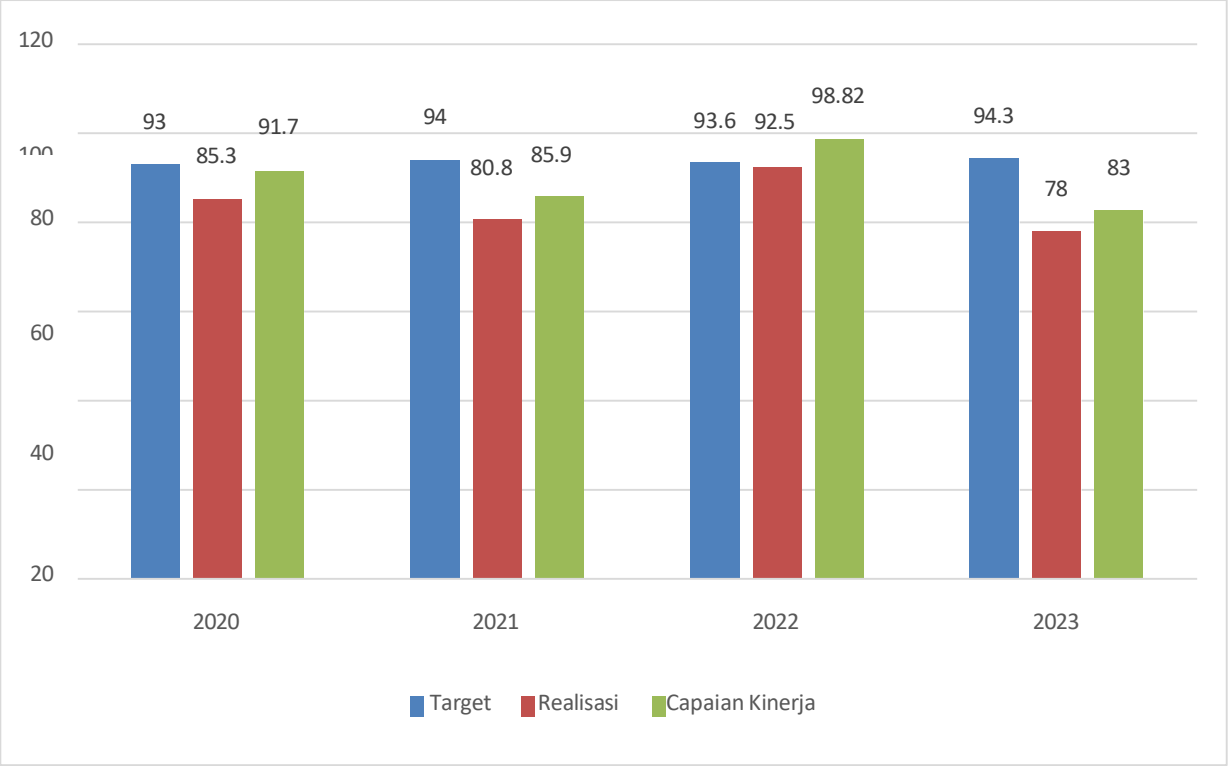
Gambar 13.3

Capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu PTM Tahun 2022 dan 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu PTM di atas >= 80% Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 melampaui target yaitu sebesar 100% dari target 2022 (57%) dengan capaian kinerja sebesar 175% kategori (sangat baik) dan target 2023 (71%) dengan capaian kinerja 140%. Capaian ini didukung dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota khususnya deteksi dini usia produktif, pelayanan penderita hipertensi dan pelayanan penderita diabetes mellitus.

Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

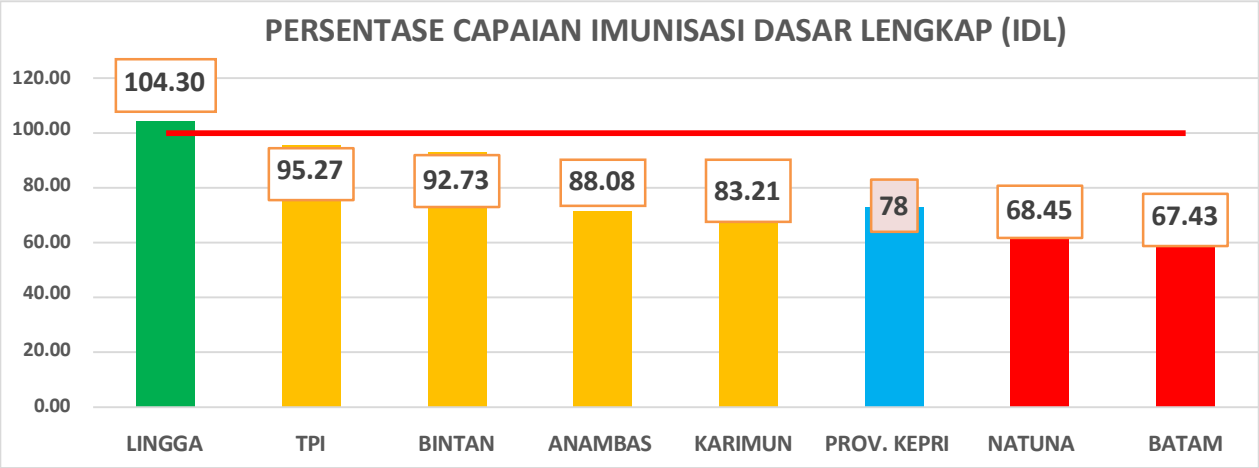
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi sebagai salah satu upaya cost efektif mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Untuk itu cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Untuk mendeteksi dini terjadinya peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, Imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans epidemiologi.



Gambar 13.4
Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa cakupan imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepri tahun 2023 adalah 72,87%. Jika dibandingkan dengan capaian IDL tahun 2022 yakni 92,5%, maka capaian IDL Provinsi Kepri

2023 jauh menurun yakni menjadi 72,87%. Rendahnya capaian Kepri tahun 2023 dikarenakan capaian imunisasi di tahun 2023 sudah menggunakan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Dimana aplikasi ini merupakan aplikasi baru dan dan belum semua pengelola program memahami dan terampil menggunakannya.



Gambar 13.5
Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Kabupaten-Kota Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, hanya ada 1 (satu) kabupaten yang sudah mencapai target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2023 (100%) yakni Kab. Lingga (104,30%). Sedangkan 7 (tujuh) Kab/Kota lainnya belum mencapai target yang diharapkan yakni Kota Tanjungpinang (95,27%), Kab. Bintan (92,73%), Kab. Anambas (88,08%), Kab. Natuna (68,45%) dan Kota Batam (67,43%).

Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

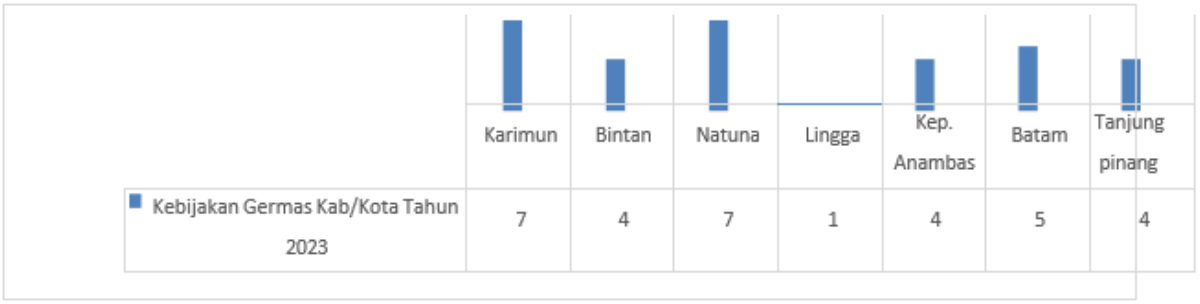
Dalam mendukung program JKN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, integratif dan sistematik. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 telah mencapai 2.73.076 jiwa (96,41 %) dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2.150.329 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah peserta JKN/KIS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 meningkat sebesar 3,7%.

Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Berdasarkan PMK No. 13 Tahun 2022, Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas adalah Kabupaten dan Kota yang memiliki regulasi terkait Germas dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut:

1. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan tema prioritas
2. Melaksanakan kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan Kesehatan tradisional

Dalam kriteria jumlah kebijakan Germas, Seluruh Kabupaten Kota tahun 2023 telah memiliki kebijakan Germas. Total 32 Kebijakan yang dilaporkan seluruh Kabupaten/Kota dengan rincian:



Gambar 13.6
Jumlah Kebijakan Germas Tahun 2023

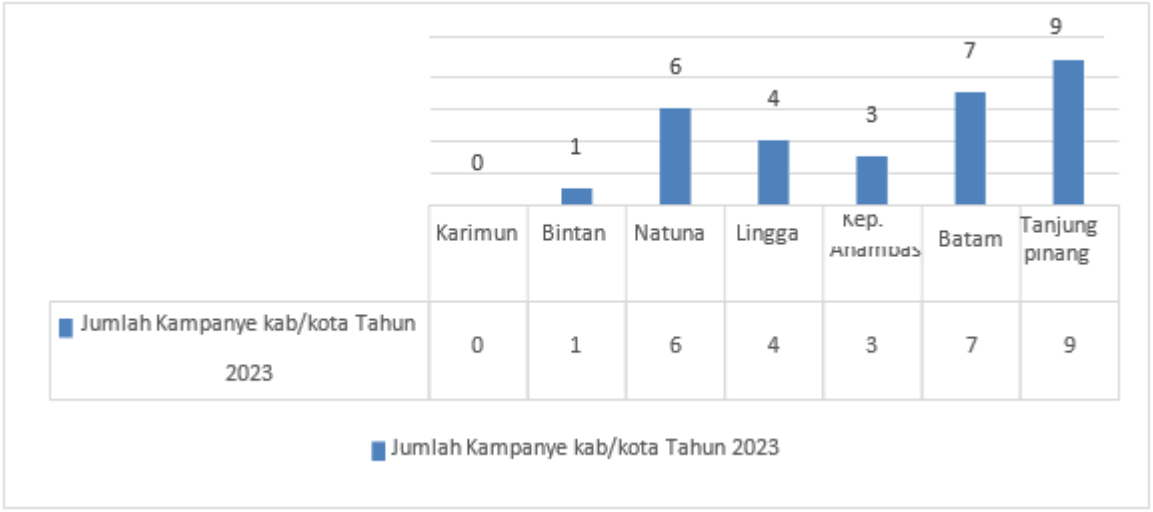
Jumlah kebijakan terkait Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan terbanyak dari Kab. Karimun dan Natuna yaitu 7 Kebijakan, disusul oleh Kota Batam 5 Kebijakan sementara Kab. Lingga hanya menginput 1 kebijakan Germas di Tahun 2023.

Kriteria berikutnya adalah melaksanakan kampanye Germas dengan tema prioritas yaitu:

1. Kampanye Aksi Bergizi
2. Kampanye Posyandu Aktif
3. Kampanye Ibu Hamil Sehat
4. Kampanye Pencegahan Stunting
5. Kampanye Jambore Kader

6. Kampanye Vaksinasi Bersama mitra
7. Kampanye pencegahan penyakit menular dan tidak menular
8. Kampanye Kesehatan Jiwa
9. Kampanye Kesehatan Olahraga

Adapun rincian jumlah kampanye yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Gambar 13.7

Jumlah penggerakan Masyarakat Kab/Kota Tahun 2023

Untuk kriteria kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja dilakukan bukan hanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota namun juga Puskesmas melalui program Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilakukan penginputan melalui aplikasi Komdat Kesmas Kemenkes RI.



Gambar 13.8

Jumlah Kegiatan Skrining Tempat Kerja Kabupaten-Kota Tahun 2023

Terlihat bahwa skrining Kesehatan di tempat kerja dilaksanakan secara rutin oleh Kab/Kota hamper disetiap bulan. Kota Batam terbanyak dengan melakukan 12 kali kegiatan dalam setahun, sementara yang paling sedikit Kab. Karimun dengan 7 kali kegiatan.

Kriteria selanjutnya adalah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pembinaan Kesehatan tradisional. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:



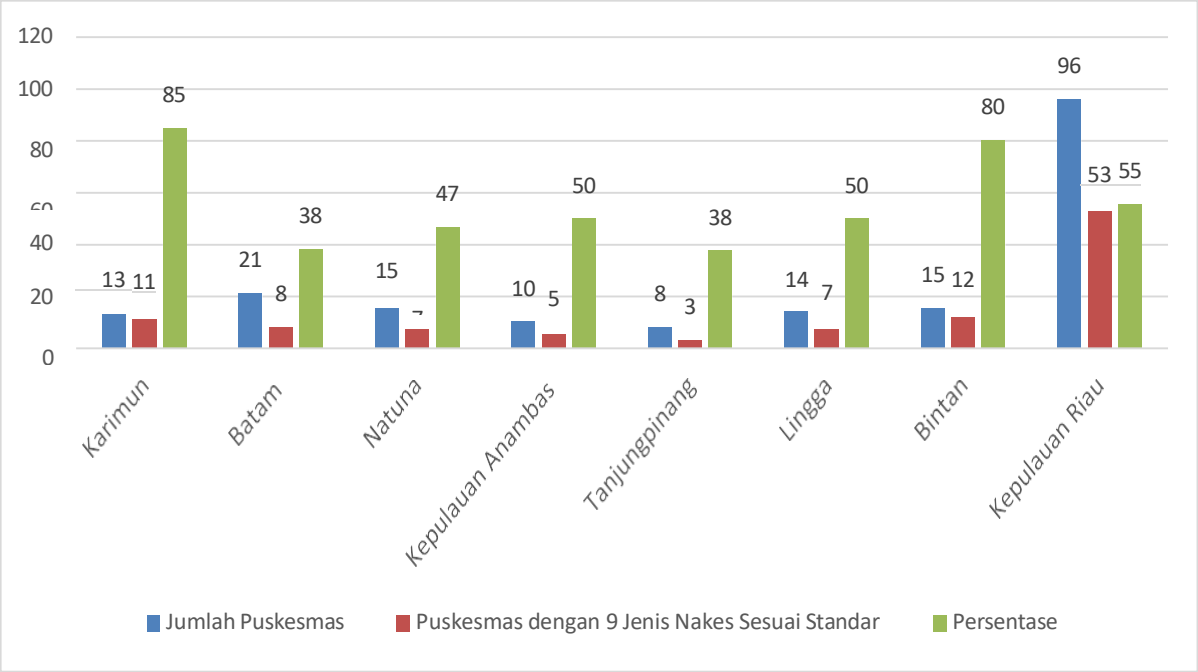
Gambar 13.9
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional
Kabupaten-Kota Tahun 2023

Kegiatan pembinaan Kesehatan tradisional dilaksanakan secara rutin hampir di setiap bulan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Puskesmas Kabupaten/Kota.

Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Merujuk pada Permenkes nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa ketenagaan di Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Standar tenaga kesehatan puskesmas adalah 9 jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

Gambaran Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13.10
Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Dari gambar di atas tersebut dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa dari 96 puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baru sebanyak 53 (55,20%) puskesmas yang memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan. Target Provinsi untuk tahun 2023 adalah 54%, sementara target Nasional 83%. Secara nasional, target tersebut belum tercapai, akan tetapi secara target provinsi sudah tercapai. Capaian tahun 2023 ini berbeda dengan tahun 2022. Tahun 2022 capaian 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas sebesar 59,14% dari 93 puskesmas.

Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20 jam/tahun

Untuk tahun 2023 jumlah karyawan di RSUD RAT yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 450 orang dengan persentase sebesar 54%. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *inhouse training* maupun *external training.*

Berdasarkan target Renstra 2021-2026 Untuk tahun 2023 jumlah karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun adalah 70%. sedangkan capaiannya 63.81% dengan Total 559 orang karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun sejak tahun 2022-2023. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *inhouse training* maupun *external training.* Sedangkan jumlah pegawai yang mengikuti

Diklat lebih dari 20 jam/tahun pada RSJKO Engku Haji Daud sebesar 40% dengan realisasi capaian 114% dalam katageori Sangat Baik. Untuk tahun 2023 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 144 orang.

Persentase Puskesmas Terakreditasi

Salah satu syarat utama puskesmas yang akan diakreditasi adalah puskesmas tersebut harus sudah terdaftar di kementerian kesehatan dengan diterbitkannya nomor registrasi puskesmas.

Tabel 13.7

Jumlah, Registrasi dan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas		Registrasi Puskesmas		Akreditasi	
		2022	2023	2023	2023	2022	2023
1	Karimun	13	13	13	13	13	9
2	Bintan	15	15	15	15	14	2
3	Natuna	14	15	14	15	12	5
4	Lingga	13	14	13	14	11	13
5	Batam	21	21	21	21	19	21
6	Tanjungpinang	7	7	7	7	7	7
7	Kep. Anambas	10	10	10	10	7	7
	Total	93	95	93	95	83	64

Hingga tahun 2023, sudah ada 64 puskesmas dari 95 puskesmas yang sudah terakreditasi dan masih di dominasi oleh status kelulusan Paripurna, dengan rincian yaitu: Paripurna 41 puskesmas (64%), utama 21 Puskemas (33%) dan Madya 2 Puskesmas (3%) dan tidak ada Puskesmas yang lulus dengan kategori Dasar.

Persentase Rumah Sakit terakreditasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi,

mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit. Pemerintah juga mengharapkan pada tahun 2024 seluruh rumah sakit telah terakreditasi sesuai dengan target RPJMN tahun 2024.

Tabel 13.8

Jumlah RS Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi	Rumah Sakit Belum Terakreditasi
1	Karimun	3	2	1
2	Bintan	2	2	0
3	Natuna	2	1	1
4	Lingga	2	2	0
5	Anambas	3	3	0
6	Batam	22	22	0
7	Tanjungpinang	3	3	0
	TOTAL	37	35	2

Pada tahun 2023 rumah sakit di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 37 rumah sakit. Terdapat sebanyak 35 atau 94.6% rumah sakit sudah terakreditasi dan 2 rumah sakit atau 5.4% yang belum terakreditasi. Data ini menunjukkan telah tercapainya indikator kinerja persentase rumah sakit yaitu 90%.

Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud

Pencapaian akreditasi di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026.

Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor: 00499/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, RSJKO Engku Haji Daud Provinsi

Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2023.

BAB XIV
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan; dan pertanahan dan unit pelaksana teknis daerah;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah pada dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan Provinsi Kepulauan Riau:

Tujuan:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya.
3. Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP.
4. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata.
5. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
6. Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan tepercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi

Sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak.
3. Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik.
4. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi.

5. Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah provinsi.
6. Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata.
7. Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang kontsruksi yang kompeten dan profesional.
8. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
10. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan tepercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
2. Mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
3. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayih Sungai lintas kabupaten/kota;
4. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
5. Melaksanakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau.

Arah Kebijakan:

1. Studi penanganan banjir di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Dampak Abrasi Pantai di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pembangunan embung dan penampung air lainnya;
4. Pembangunan tanggul sungai;
5. Pembangunan bangunan perkuatan tebing;
6. Pembangunan *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya;
7. Normalisasi/restorasi sungai;
8. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan; dan
9. Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Indikator dengan *progress* positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus:

$$Capaian\ kinerja\ Indikator = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

2. Indikator dengan *progress* negatif adalah indikator realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :

$$Capaian\ kinerja\ Indikator = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target}\ x\ 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 14.1

Pengukuran Pencapaian Kinerja

Interval Nilai Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
X > 100	Sangat baik
75 < X < 99	Baik
55 < X < 74	Cukup
X < 55	Kurang

Tabel 14.2

Daftar Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target 2023	Capaian Kinerja 2023
1	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk, lalu persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dan mengurangi jumlah titik rawan banjir (%)	56,09	55,79%
2	Mengurangi jumlah titik banjir	12 titik	100%
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak (%)	97,03	91,82%
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan pengolah limbah domestik (%)	93,06	84,74%
5	Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi (Bangunan/Gedung)	6	100%

6	Terwujudnya tertib penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah provinsi (kawasan)	4	100%
7	Persentase jalan kondisi baik (%)	64,25	108,68%
8	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat peltihan (%)	10	155%
9	Persentase proses revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	78	128,57%
10	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terafiliasi (%)	100	100%
11	Persentase tingkat kelancaran pelayan administrasi kantor (%)	100	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator kinerja pertama adalah persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Metode pengukuran kinerja persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan memakai pengukuran indikator positif adalah ketersediaan air baku (M3/det) dibagi jumlah kebutuhan air baku berdasarkan Proyeksi Kebutuhan air RKI Tahun 2028 (Kemenpu No. 569/KPTS/M/2019).

Adapun Data Awal Perencanaan Sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 adalah 51,59%. Untuk tahun 2023 Target Kinerja adalah 56,09% dengan capaian kinerja sebesar 55,79%. Walaupun meningkat dari capaian kinerja sebelumnya yang masih sama dengan target awal perencanaan, **capaian kinerja untuk penyediaan air baku untuk akses air bersih bagi kebutuhan**

masyarakat untuk tahun 2023 belum terpenuhi dikarenakan jika di hitung berdasarkan penambahan debit air baku (m3/detik) dan kegiatan tersebut harus bersumber dari APBD TA 2023 Provinsi Kepulauan Riau, untuk tahun 2023 tidak ada kegiatan fisik untuk pembangunan sumber air baku yang baru atau rehabilitasi/pemeliharaan untuk air baku. Untuk Pekerjaan air baku di Provinsi Kepulauan Riau, Sebagian besar dikerjakan oleh Balai Wilayah Sumatera IV yang berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Indikator kinerja kedua adalah mengurangi titik rawan banjir. Jumlah titik rawan banjir adalah jumlah kawasan rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Metode Pengukuran pengurangan titik rawan banjir adalah Indikator dengan progress negatif karena indikator banjir jika realisasinya semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

Dari data awal perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026, target awal titik rawan banjir adalah 18 titik. Untuk Tahun 2023, target titik rawan banjir adalah 12 titik yang artinya di tahun 2023 targetnya adalah mengurangi 3 titik rawan banjir dari capaian tahun sebelumnya di tahun 2022 yang sudah mengurangi 18 titik rawan banjir menjadi 15 titik rawan banjir. Di tahun 2023, Dinas PUPP telah melaksanakan 3 pekerjaan yang bertujuan untuk mengurangi titik rawan banjir yaitu 1 pekerjaan yang berada di kota Batam (Pembangunan Saluran Utama Sebelah Hotel Pacific Sei Jodoh Kota Batam (Lanjutan), 1 Pekerjaan yang berada di kota Tanjungpinang (Pembangunan Saluran Utama/Drainase Kawasan Hang Tuah - Permata Galaxy Kota Tanjungpinang) dan 1 pekerjaan yang berada di Kabupaten Bintan (Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kampung Pisang dan Kuala Lumpur Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan) **sehingga capaian mengurangi titik banjir pada tahun 2023 telah tercapai dengan kategori sangat baik dan realisasi 100%.**

$$Capaian\ kinerja\ Indikator = \frac{(12 - (12 - 12))}{12}\ x\ 100\%$$

Faktor keberhasilan mencapai target kinerja mengurangi titik banjir di 2023 dikarenakan pekerjaan pendukung indikator kinerja tidak di-*refocusing* selama tahun 2023 sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, sedangkan faktor keberhasilan program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja adalah pekerjaan yang telah dianggarkan telah selesai dilaksanakan tanpa

ada hambatan berarti yang bisa mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Dibandingkan dengan Tahun 2022 jumlah titik banjir yang telah ditangani 3 titik dan 2023 jumlah titik banjir yang ditangani sebanyak 3 titik.

Indikator kinerja ketiga adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak. Data awal perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 untuk persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak adalah 93,76%. Di Tahun 2023, Target untuk indikator kinerja Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak adalah 97,03%. Hingga Tahun 2023 berakhir, **capaian kinerja yang digunakan untuk tahun 2023 adalah sebesar 91,82% sesuai data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS dengan rincian sebagai berikut:**

Tabel 14.3

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Daya Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2018-2022

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*					
1. Karimun	88,35	78,19	88,62	88,10	85,19
2. Bintan	68,25	74,26	70,16	76,64	85,48
3. Natuna	88,21	72,34	82,72	81,26	87,23
4. Lingga	77,39	74,25	58,82	81,25	83,48
5. Kepulauan Anambas	19,49	33,32	21,38	20,51	28,56
Kota/*Municipality*					
1. Batam	90,66	94,42	97,62	95,63	95,34
2. Tanjungpinang	93,12	94,65	87,98	91,66	93,35
Kepulauan Riau	**86,96**	**88,51**	**90,41**	**90,83**	**91,82**

Catatan/*Note*: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020/*Use the latest concept of improved sanitation based on the letter from Ministry of National Development Planning Number 661/Dt.2.4/01/2020*

https://kepri.bps.go.id

Indikator kinerja keempat adalah cakupan pelayanan air limbah. Data awal perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 untuk pelayanan air limbah adalah 87,06%. Di tahun 2023, Target untuk indikator kinerja cakupan pelayanan air limbah adalah 93,06%. Untuk Capaian Kinerja tahun 2023 menggunakan data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS dengan capaian kinerja sebesar 87,74%. Berikut rincian dari capaian kinerjanya:

Tabel 14.4

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2022

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*					
1. Karimun	88,65	95,10	89,56	92,88	97,01
2. Bintan	76,07	81,10	77,36	79,76	87,64
3. Natuna	70,45	63,14	66,15	70,71	76,45
4. Lingga	62,41	60,41	58,51	68,18	65,51
5. Kepulauan Anambas	23,73	25,95	23,95	33,80	29,07
Kota/*Municipality*					
1. Batam	91,73	94,81	95,99	97,83	89,20
2. Tanjungpinang	80,50	86,71	85,59	84,47	91,71
Kepulauan Riau	**85,87**	**89,13**	**89,19**	**91,62**	**87,74**

Catatan/*Note*: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020/*Use the latest concept of improved sanitation based on the letter from Ministry of National Development Planning Number 661/Dt.2.4/01/2020*

Sumber/*Source*: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/*BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey*

https://kepri.bps.go.id

Indikator sasaran kinerja kelima adalah persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi. Metode pengukuran untuk penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

pengukuran indikator positif adalah jumlah gedung yang berhasil dibangun/dipelihara/direnovasi untuk tahun berjalan.

Setiap tahun, target Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ditetapkan 100% yang artinya pekerjaan telah dianggarkan di tahun berjalan harus sudah selesai disaat tahun anggaran tersebut berakhir. Untuk tahun 2023, pekerjaan pendukung indikator kinerja terkait ada 6 pekerjaan gedung. **Hingga tahun anggaran 2023 berakhir, capaian untuk indikator kinerja terkait adalah 100,00% dengan kategori sangat baik karena dari 6 pekerjaan gedung yang ditargetkan selesai pada tahun 2023, keseluruhan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.**

Indikator sasaran kinerja keenam adalah Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Data Awal Perencanaan untuk Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah 25%. Di Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 30%. Hingga tahun anggaran 2023 berakhir, capaian kinerjanya adalah 100% dikarenakan dari target pekerjaan penataan di 4 kawasan yang dianggarkan tahun ini, keseluruhannya telah selesai dikerjakan di tahun 2023.

Indikator sasaran kinerja ketujuh adalah persentase meningkatnya konektivitas dan akses jalan yang lebih merata. Untuk tahun 2023, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis adalah 64,75%, setelah dilakukan survei kondisi jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPP, capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 70,37% dengan persentase sebesar 109,53%. Jalan kondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.

Indikator sasaran kinerja kedelapan yaitu peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang Konstruksi yang kompeten dan professional, ditetapkan indikator kinerja yaitu rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. Untuk target tahun 2023 dari indikator kinerja Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih

di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 10%. Untuk capaian kinerja tahun 2023 sebesar 15,54% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 155% seperti yang ditunjukkan Pengukuran capaian kinerja menggunakan pengukuran positif seperti rumus di bawah ini:

$$Capaian\ kinerja\ Indikator = \frac{633}{4074}\ x\ 100\% = 15{,}54\%$$

Dari pengukuran di atas, 633 adalah jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli hingga tahun 2023 yaitu berjumlah 633 orang. Sedangkan 4074 adalah jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi yaitu 4074 orang. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023. Perhitungan Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli adalah perhitungan yang pelatihannya dilakukan oleh Dinas PUPP (Bidang Bina Konstruksi).

Indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu persentase proses revisi RTRW provinsi dan ditetapkan/perda. Untuk tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 78%, dari 78% tersebut, realisasi capaian kinerja yang telah dicapai adalah 90%. Metode pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator positif.

$$Capaian\ kinerja\ Indikator = \frac{90}{70}\ x\ 100\% = 128{,}57\%$$

Dari rumus di atas, persentase capaian kinerja dibanding dengan target adalah 128,57% yang artinya capaian kinerja untuk tahun 2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Indikator kinerja di program pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dengan target tahun 2023 adalah 100%, Dengan target 1 OPD/Kab/Kota di Tahun 2023. Pengukuran indikator kinerja menggunakan pengukuran positif, dengan target 100%, capaian realisasi kinerja untuk tahun 2023 adalah 100% dengan kategori kinerja sangat baik.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah pengukuran indikator positif yaitu **persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor dengan target setiap tahunnya** sebesar 100%. Untuk di tahun 2023, **capaian kinerja dari indikator adalah 100% dan berkategori sangat baik.** Penyebab capaian kinerja bisa memenuhi target dikarenakan tidak ada hambatan dan kendala berarti untuk pelayanan administrasi kantor di Dinas PUPP Provinsi Kepri Tahun 2023 sehingga juga program yang dijalankan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

BAB XV
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubemur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubemur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman

Sasaran:

1. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni akibat bencana provinsi dan relokasi program pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas pengembang perumahan klasifikasi menengah;
3. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh;
4. Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha);
2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; dan
3. Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Indikator Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.

Arah Kebijakan:

1. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;
2. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
3. Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi (usaha);
4. Persentase RTLH yang dibenahi;
5. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha);
6. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani); dan
7. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 15.1 berikut:

Tabel 15.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Luas kawasan kumuh	ha	147,24	135,07
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
3	Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	%	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri

Penanganan Kawasan kumuh berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah seluas 170,54 Ha yang merupakan angka awal. Pada Tahun anggaran 2022 sudah terealisasi pengurangan seluas 23.30 Ha menjadi 147.24 Ha. Tahun 2023 pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123.73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23.51 Ha dari realisasi pengurangan luas Kawasan kumuh tahun sebelumnya. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12.17 Ha atau menjadi 135.07 Ha. Sehingga, Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar 51.77%. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas 35.47 Ha, persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai denga tahun 2023 seluas 20.80% dari 170.54 Ha. Lokasi pengurangan luas kawasan kumuh antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai, dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha, di Kota Tanjung Pinang Lokasi pengurangan luas Kawasan kumuh terdapat di Dompak dan Kampung Bulang seluas 3,73 Ha pada Lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam pengurangan luas kumuh, berdasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/kota. Pada tahun berjalan terdapat revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha, sehingga pada Tahun 2024 dengan luas 374,68 merupakan kondisi tahun dasar pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni ditargetkan sebesar 100%, dan terrealisasikan sebesar 0%, yang disebabkan karena pada Tahun anggaran 2022 tidak terdapat program pemerintah provinsi merelokasikan warga negara korban bencana untuk memperoleh fasilitas penyediaan rumah tidak layak huni, hal ini dikarenakan sampai berakhir tahun anggaran tidak terdapat bencana alam yang signifikan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Namun demikian program tersebut terus dilaksanakan pada kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi dan kegiatan

sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.

Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum, semula ditargetkan 100%, dan terrealisasikan sebesar 100%. Dengan capaian indikator kinerja pada sub kegiatan pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman yaitu Jumlah KK Terlayani PSU semula di targetkan 13.000 jumlah KK terlayani pada tahun 2023, sudah terrealisasi di paket pekerjaan fisik penyediaan prasarana sarana utilitas umum yang bermanfaat pada pengguna, yang terdapat di 7 (tujuh) lokasi kabupaten/kota.

BAB XVI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang–undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Melaksanakan Tugas Menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang–undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang–undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang–undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepri

Sasaran:

1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya dukungan satlinmas dan Satpol PP dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum;
2. Memperkuat penegakan Perda dan/atau Perkada;
3. Meningkatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi;

4. Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemberdayaan Satlinmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas;
6. Peningkatan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada;
7. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada;
8. Penguatan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
9. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
10. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran;
11. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran;
12. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota;
13. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
14. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;

15. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP dan penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 16.1

Daftar Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Cakupan penegakan perda dan/atau perkada	%	45	50
2	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100	100
3	Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar	%	100	100
4	Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	%	12	16
5	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	%	60	70
6	Nilai Sakip Satpol PP dan Penanggulangan	Nilai	BB(71,85)	BB(72,10)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Dari Tabel 16.1 di atas dapat dilihat bahwa cakupan penegakan perda dan/atau perkada dengan target sebesar 50% (6/12) dapat tercapai sebesar 50% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **baik**. Pada tahun 2023 target penegakan perda dan perkada yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah 6 perda/perkada dari total 12 perda/perkada.

Adapun perda/perkada yang ditegakkan adalah:

1. Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2. Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan perdagangan perempuan dan anak (trafiking)
3. Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi
5. Perda No. 5 Tahun 2017 tentang ketenagalistrikan
6. Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan terumbu karang

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesasikan dengan target 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau kategori kinerja **sangat baik**. Adapun gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16.2

Data gangguan trantibum yang Dapat Diselesaikan Selama Tahun 2023

No.	Jenis Gangguan Trantibum	Satuan	Jumlah Gangguan	Yang Diselesaikan	%
1	Unjuk Rasa	Kasus	17	17	100%
2	Pelanggaran reklame	Kasus	1	1	100%
3	Penertiban bangunan liar	Kasus	1	1	100%
4	Penertiban PKL	Kasus	7	7	100%
5	Penertiban bangunan liar	Kasus	1	1	100%
6	Keramba	Kasus	1	1	100%
7	Pembinaan disiplin anak sekolah	Kasus	3	3	100%
	Total		30	30	100%

Hasil evaluasi persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **sangat baik**.

7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki satlinmas dengan total anggota satlinmas sebanyak 6.767 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 16.3

Jumlah Anggota Satlinmas Se-Provinsi Kepri Tahun 2023

Kabupaten/kota	L	P	Total
Kota Batam	1.091	56	1.147
Kota Tanjungpinang	1.310		1.310
Kabupaten Lingga	959		959
Kabupaten Karimun	1.442	20	1.462
Kabupaten Anambas	508		508
Kabupaten Bintan	1.059		1.059
Kabupaten Natuna	322		322
Total	**6.691**	**76**	**6.767**

Berikut adalah perbandingan Realisasi kinerja “Persentase Pemenuhan Satlinmas Kabupaten/kota Sesuai Standar” dengan target Renstra Tahun 2023”.

Tabel 16.4

Perbandingan Realisasi Kinerja “Persentase Pemenuhan Satlinmas Kabupaten/kota Sesuai Standar dengan Target Renstra tahun 2023”

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar	100	100	100%

Dari tabel 16.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% yang merupakan hasil perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% (7 kab/kota) dengan target kinerja dalam renstra sebesar 100% (7 kab/kota).

Hasil evaluasi persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dengan target 16% (40 orang dari 250 orang) dapat tercapai sebesar 16% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau kategori kinerja **sangat baik**.

Berikut adalah perbandingan Realisasi kinerja dan target kinerja "Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas".

Tabel 16.5
Capaian Kinerja "Persentase SDM aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas"

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	16% (40 orang)	16% (40 orang)	100%

Hasil evaluasi persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya dengan target 70% dapat tercapai sebesar 70% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau kategori kinerja **sangat baik**.

Adapun capaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya" dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16.6
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen Kebakaran dan/atau Tindaklanjutnya Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	70%	70%	100%

Hasil evaluasi Nilai Sakip Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar B (69,70) dapat tercapai sebesar BB (72,10) sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **sangat baik**. Adapun capaian indikator kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16.7

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen Kebakaran dan/atau Tindaklanjutnya Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	70%	70%	100%

BAB XVII
DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin;
2. Meningkatnya fungsi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal;
4. Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial; dan
5. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan kemandirian PPKS melalui pengembangan potensi diri, bantuan ekonomi produktif, bantuan stimulan, dan bantuan kebutuhan pokok;
2. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan penanganan PPKS berdasarkan data permasalahan yang ada;
3. Melaksanakan refungsionalisasi PPKS melalui rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS);
4. Menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar PPKS yang memenuhi persyaratan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan;
5. Menyediakan sarana-prasarana utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

6. Memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan trauma;
7. Memperkuat kapasitas PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial dan penguatan kelembagaan sosial;
8. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, tata laksana, monev, pelaporan, dan koordinasi; dan
9. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kesejahteraan sosial.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada pengembangan potensi PPKS dan bantuan ekonomi produktif;
2. Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
3. Penanganan fakir miskin secara proporsional di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil;
4. Penanganan PPKS secara proporsional di daerah kabupaten/kota berdasarkan data permasalahan yang ada;
5. Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan tunasosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia;
6. Pemenuhan kebutuhan SDM Nonaparatur Askesos dan Program Keluarga Harapan (PKH);
7. Penyediaan sarana-prasarana difokuskan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) serta perlindungan sosial korban bencana;
8. Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial pada saat bencana dan pascabencana;
9. Peningkatan profesionalisme penyuluh sosial melalui diklat dan bimbingan teknis;

10. Penguatan kelembagaan sosial melalui pembinaan dan pemberian bantuan operasional;
11. Pemutakhiran data PPKS dan PSKS secara periodik;
12. Pemenuhan kebutuhan standar operasional prosedur (SOP) dalam berbagai pelaksanaan aktivitas kedinasan PD;
13. Perluasan cakupan permasalahan yang menjadi sasaran monev, dan pembuatan instrumen monev yang terukur;
14. Perbaikan mekanisme pengawasan internal bulanan terhadap capaian kinerja dan keuangan PD;
15. Pengintensifan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
16. Penjalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur kesejahteraan sosial;
17. Peningkatan profesionalisme aparatur kesejahteraan sosial melalui pelatihan, bimtek, dsb.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana sesuai dengan agenda yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan skala pengukuran kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Predikat Pencapaian Kinerja tersebut adalah:

Tabel 17.1

Nilai Capaian Kinerja

No.	Skala Nilai Pengukuran	Predikat Capaian
1	85 s/d 100	Sangat Baik
2	70 s/d < 85	Baik
3	55 s/d < 70	Sedang
4	0 s/d < 55	Kurang Baik

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 17.2
Daftar Indikator Kinerja Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	37,22	36,34	36,34	100
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
3	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
5	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
6	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
7	Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai	%	25	7,29	7,29	100

	dengan standar minimal pelayanan					
8	Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	%	31,36	27,72	28,56	100
9	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	11,11	11,11	11,11	100
10	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
11	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	BB	BB	100
12	Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik	%	100	96	100	100
13	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	67,26	75	67,26	89,68

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 17.2 dapat, berikut penjelasan Indikator Kinerja Program (*Outcome*) pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau:

1. Indikator Persentase Keluarga Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Berdasarkan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan menurut Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin

menyebutkan bahwa Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 36,34% dapat tercapai sebesar 36,34% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

2. Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri

serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. Penyandang disabilitas fisik;
b. Penyandang disabilitas intelektual;
c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
d. Penyandang disabilitas sensorik.

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

3. Indikator Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria Anak Terlantar terdiri atas:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
b. Tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
d. Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Dalam menjaga dan melindungi anak terlantar Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memegang prinsip-prinsip hak anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, harus ditegakkan. Semua upaya dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan

perawatan yang layak, kesempatan yang sama untuk berkembang, dan kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

4. Indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial. Selain itu, individu yang termasuk dalam kategori ini juga menderita kondisi keterpencilan sosial dan psikologis. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan secara finansial, hilangnya keluarga dan dukungan sosial, atau masalah kesehatan yang membatasi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri. Kondisi keterpencilan sosial dan psikologis pada lanjut usia telantar dapat timbul akibat kurangnya interaksi sosial, isolasi, atau kehilangan hubungan dengan orang-orang terdekat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada lanjut usia telantar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pemberian bantuan sosial dan keuangan: Pemerintah dapat memberikan bantuan finansial atau subsidi kepada lanjut usia telantar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka;
b. Perawatan kesehatan: Membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh lanjut usia telantar;

c. Peningkatan dukungan sosial: Masyarakat dapat membentuk program dan kegiatan yang memungkinkan lanjut usia telantar untuk terlibat dalam interaksi sosial dan mendapatkan dukungan emosional;

d. Program pemulihan dan rehabilitasi: Mengembangkan program yang membantu lanjut usia telantar untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial mereka melalui dukungan profesional, konseling, dan kegiatan rehabilitasi;

e. Kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lanjut usia telantar dan mengurangi stigma terhadap populasi ini, sehingga lebih banyak sumber daya dan perhatian dapat dialokasikan untuk membantu mereka.

Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lanjut usia telantar, termasuk kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan.

Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

5. Indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Gelandangan dan pengemis adalah istilah yang merujuk pada individu yang hidup dalam kondisi terlantar, seringkali tanpa tempat tinggal yang tetap dan mengandalkan bantuan dari masyarakat dalam bentuk sedekah atau dana belas kasihan. Mereka biasanya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi gelandangan dan pengemis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, kemiskinan, masalah kesehatan mental, kecanduan, keruntuhan keluarga, atau situasi darurat. Beberapa orang mungkin juga memilih hidup di jalanan karena alasan pribadi. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan cerita kehidupan yang berbeda-beda, dan tidak semua orang yang menjadi gelandangan atau pengemis memiliki kondisi yang sama. Beberapa di antaranya mungkin mengalami kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan, sementara yang lain mungkin membutuhkan bantuan untuk mengatasi tantangan mereka. Selain itu, penting untuk memperhatikan stigma dan diskriminasi terhadap gelandangan dan pengemis. Masyarakat perlu terlibat dalam membangun kesadaran dan empati, serta memperlakukan mereka dengan penghormatan dan martabat sebagai sesama anggota masyarakat.

Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

6. Indikator Persentase Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial bahwa Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

a. Pekerja migran domestik;
b. Pekerja migran lintas negara;
c. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat, dan meninggal dunia;
e. Pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
f. Pekerja migran miskin;
g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk:
    1. Tindak kekerasan;
    2. Eksploitasi;
    3. Penelantaran;
    4. Pengusiran (deportasi);
    5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
    6. Mengalami *trafficking*.

Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

7. Indikator Persentase PSKS Kelembagaan yang Sesuai dengan Standar Minimal Pelayanan

Standar minimal pelayanan PSKS adalah sikap Profesionalisme yang harus dimiliki oleh PSKS. Profesionalisme berasal dan kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern yang menuntut spesialisasi dalam masyarakat yang semakin komplek. Profesionalisme juga sering disebut sifat-

sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain lain) atau tingkah laku, kepakaran dan kualiti dari seseorang yang professional.

Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan dengan target sebesar 7,29% dapat tercapai sebesar 7,29% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

8. Indikator Persentase PSKS Perseorangan yang Sesuai Standar Minimal Pekerjaan Sosial

Sama halnya dengan PSKS berbasis kelembagaan masyarakat, PSKS berbasis perorangan juga dituntut untuk bersikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial dengan target sebesar 27,72% dapat tercapai sebesar 28,56% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

9. Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional bahwa Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan. Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk:

a. Memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN;

b. Terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan

c. Berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

TMPN dan MPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan target sebesar 11,11% dapat tercapai sebesar 11,11% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

10. Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial berperan dalam membangun sistem penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

11. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Tabel 17.2 persentase capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 100% dengan predikat capaian kategori sangat baik. Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 75,45 yang menunjukkan katagori peringkat BB (Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17.3

Nilai Akumulasi Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,25
4	Evaluasi Internal	25%	18,00
	Total	**100%**	**100%**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

12. Indikator Persentase ASN yang Mencapai Nilai Prestasi Kerja Sangat Baik

Prestasi kerja adalah kegiatan dan hasil kerja yang dicapai atau ditunjukan oleh seseorang didalampelaksanaan tugas pekerjaan. Dapat dikatakan pula bahwa perestasi kerja merupakan perwujudan atau penampilan dalam melaksanakan pekerjaan (T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi kedua. BPFE, UGM. Yogyakarta, 1997).

Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik dengan target sebesar 96% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

13. Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam menerapkan reformasi birokrasi. Tujuan utama dari PMPRB adalah untuk mengukur sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Hasil dari PMPRB dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan di masa depan. Penilaian ini juga dapat menjadi alat untuk membangun akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Tabel 17.2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 89,68% predikat capaian kategori Sangat Baik. Nilai PMPRB sebesar 67,26.

BAB XVIII
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga;
2. Meningkatkan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
2. Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan
3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak
4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan
5. Meningkatnya tata kelola pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui:
    a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
    b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender;
    c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui:
    a. Penguatan jejaring kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan untuk perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
    b. Penguatan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
    c. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
    d. Pengembangan Sistem Layanan Komprehensif yang mencakup layanan pengaduan Masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, rumah perlindungan, mediasi dan pendampingan korban;

e. Peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.

3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui:
   a. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
   b. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
   c. Penguatan sistem data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan tindak kekerasan terhadap anak.
4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui:
   a. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
   b. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui:
   a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringannya;
   b. Penguatan kemitraan dalam rangka kualitas pelayanan KB;
   c. Peningkatan KB Pria;
   d. Penggerakan KB dalam rangka momentum;
   e. Penguatan advokasi promosi dan KIE;
   f. Peningkatan pelayanan KB pasca salin;
   g. Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan PPKBD/Sub PPKBD.

6. Menurunnya pra keluarga sejahtera melalui:
    a. Optimalisasi Kelompok kegiatan Tribina, PIK-R dan UPPKS;
    b. Internalisasi pemahaman 8 fungsi keluarga di semua Poktan, PAUD dan Posyandu;
    c. Peningkatan pola asuh dalam upaya cegah *stunting*;
    d. Pendampingan remaja serta penyiapan berkeluarga bagi remaja;
    e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga khususnya di kampung KB;
    f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dengan focus pada pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) mencakup layanan pengaduan, rehabilitas kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi social serta peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung;
3. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
4. Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua *stakeholder*;

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan fokus pada penguatan kapasitas faskes dan jaringannya serta penguatan advokasi promosi dan KIE;
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistik dan integratif.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 18.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,24	65,54
2	Persentase Anggaran *Responsive Gender* (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	11,26	12,63
3	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,71	28,64
4	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	%	8,89	8,89
5	Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	%	45,51	44,00

6	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
7	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	29,46	28,96

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 18.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut, digunakan nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 18.3

Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 100%	Sangat Baik
2	75% - 99%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	≤ 55%	Kurang

Berdasarkan tabel 18.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi Indeks Perlindungan Anak dengan target 76,03 sebesar 65,54 dengan capaian 86,20%, sehingga dapat disampaikan target tersebut tidak tercapai dan status kriteria penilaian realisasi kinerja **baik** serta mengalami pembaikan kinerja dibandingkan tahun 2022 dengan selisih 1,3.
2. Realisasi Persentase Anggaran *Responsive Gender* (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi dengan target 5,5% sebesar 12,63% dengan capaian 229,64%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dan status kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat baik** serta mengalami pembaikan kinerja dibandingkan tahun 2022 dengan selisih 1,37%.
3. Realisasi Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan dengan target 28,90% sebesar 28,64% dengan capaian 99,10%, sehingga dapat disampaikan target tersebut tidak tercapai dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja **baik** dan mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022 dengan selisih 0,07%.
4. Realisasi Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dengan target 11,10% sebesar 8,89% dengan capaian 80,09%, sehingga dapat disampaikan target tersebut tidak tercapai dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja **baik** dan dibanding tahun 2022 tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja.
5. Realisasi Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi berada di bawah target tahunan, target CPR 2023 sebesar 49,50 sedangkan realisasi sebesar 44,00

atau 88,89%, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor pengaruh yang belum diperhitungkan dalam pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh BKKBN, antara lain dalam hal meningkatnya kebutuhan ber-KB pasangan usia subur (PUS) yang tidak terpenuhi, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan kepersetaaan ber-KB, keterbatasan peralatan serta tenaga medis terlatih untuk metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), belum optimalnya edukasi dan informasi tentang kontrasepsi kepada pasangan usia subur. Pada tahun 2023 capaian *Contraceptive Prevalensi Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022 45,51 % dan di tahun 2023 44,00. Faktor yang mempengaruhi penurunan CPR adalah karena ketersediaan, obat dan alat kontasepsi belum sesuai dengan keinginan akseptor, keterbatasan sarana dan prasarana Fasyankes yang dapat memberikan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW) serta masih menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi Menurun (*Unmet Need*) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Realisasi Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dengan target 85,13% sebesar 100% dengan capaian 117,47%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat baik** dan dibanding tahun 2022 tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja.
7. Target Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah 43,88% dan terealisasi sebesar 28,96% dengan capaian 151,52%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat baik** dan dibanding tahun 2022 mengalami pembaikan kinerja dengan selisih 0,5%.

BAB XIX
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Terwujudnya peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja sebagai upaya mengurangi pengangguran,
2. Peningkatan pelayanan ketransmigrasian di kawasan transmigrasi,
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Sasaran:

1. Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya
3. Optimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. Meningkatkan kualitas dan pengembangan kawasan transmigrasi
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya:

Strategi:

1. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan akses penempatan tenaga kerja yang terdaftar;

2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui fasilitasi lulusan pelatihan kerja dalam pasar kerja, dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi serta pelatihan kewirausahaan baru bagi calon tenaga kerja;
3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), fasilitasi peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, dan penanganan kasus ketenagakerjaan;
4. Pembinaan hubungan industrial melalui peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
5. Peningkatan kualitas kawasan transmigrasi melalui peningkatan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat, dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat;
2. Peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
3. Peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat.
4. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan fokus peningkatan penyelarasan

kebijakan dan target Nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat.

5. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfataan hasil kajian pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54,30	56,17
2	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	7,69	7,16
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	34,12	38,28
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	48,60	59,42
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,94	68,68
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,23	6,80
7	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem	%	10,03	19,15

	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)			
8	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	84,56	77,22
9	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	83,78	75,00
10	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100	100
11	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25,29	36,21
12	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	98,07	98,07
13	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang *clear and clean* yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	25,00	25,00
14	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	21,23	21,23
15	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	6,25	6,25
16	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	10,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 19.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori. Oleh karena itu dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 19.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 19.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 56,41% diperoleh sebesar 56,17% dengan capaian 99,57%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 1,87%.
2. Realisasi Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru dengan target 8,00% diperoleh sebesar 7,16% dengan capaian 89,5%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,53%.
3. Realisasi Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja dengan target 45,45% diperoleh sebesar 38,28% dengan capaian 84,22%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 4,16%.
4. Realisasi Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan target 62,00% diperoleh sebesar 59,42% dengan capaian 95,84%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 10,82%.
5. Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan target 67,57% diperoleh sebesar 68,68% dengan capaian 101,64%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,26%.
6. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 9,50% diperoleh sebesar 6,80% dengan capaian 128,42%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 1,43%.

7. Realisasi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan target 12,80% diperoleh sebesar 19,15% dengan capaian 149,60%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 9,12%.
8. Realisasi Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan target 95,50% diperoleh sebesar 77,22% dengan capaian 80,86%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 7,34%.
9. Realisasi Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani dengan target 76,00% diperoleh sebesar 75,00% dengan capaian 98,68%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 8,78%.
10. Realisasi Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas dengan target 100% telah tercapai, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.
11. Realisasi Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan target 40,00% diperoleh sebesar 36,21% dengan capaian 90,53%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 10,92%.
12. Realisasi Tingkat upah riil terhadap UMP per jam dengan target 100% diperoleh sebesar 98,07% dengan capaian 98,07%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.

13. Realisasi Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang *clear and clean* yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan dengan target 33,30% diperoleh sebesar 25,00% dengan capaian 75,07%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.
14. Realisasi Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi dengan target 28,70% diperoleh sebesar 21,23% dengan capaian 74,22%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.
15. Realisasi Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan dengan target 12,50% diperoleh sebesar 6,25% dengan capaian 52,00%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.
16. Realisasi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dengan target 100% telah tercapai, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.

BAB XX
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang dberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif;
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Terwujudnya penguatan jaring pengaman sosial;
4. Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran:

1. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang integritas.
2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan *smart service*.
3. Peningkatan masyarakat desa yang tangguh dan partisipatif.
4. Meningkatnya peran BUMDesa / BUMDesa Bersama dalam ekonomi Desa dan Daerah serta meningkatnya partisipasi Lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang taruna) dalam pembangunan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Mendorong penerapan reformasi birokrasi dan mendorong inovasi pelayanan yang bersih dan cepat;
2. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
4. Menjalin sinergisitas dengan instansi/ lembaga dalam pemanfaatan data kependudukan;
5. Meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
6. Mempercepat penguatan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;

7. Mendorong peningkatan peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) dalam pembangunan;
8. Penguatan kerjasama antar desa dan pihak lainnya dalam pengembangan potensi desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Arah Kebijakan:

1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana teknologi informasi pelayanan;
3. Memperluas akses penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi/ lembaga;
5. Memfasilitasi penguatan kapasitas SDM pemerintahan desa;
6. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi/ lembaga lain dalam pengembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
7. Memfasilitasi operasional dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) secara berkelanjutan;
8. Memfasilitasi pengembangan inovasi desa.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks SPBE	Nilai	-	2,71
2	Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	83,09	60,96
3	Indeks Desa Membangun	Nilai	-	0,7101 (Desa Maju)
4	Jumlah BUMDesa Maju	Unit	2	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 20.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Realisasi Indeks SPBE dengan target Nilai 2,69 sebesar 2,71 dengan capaian 100%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target**.
2. Realisasi Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target 83% sebesar 60,96% dengan capaian 72,61%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 sebesar 22,13%.
3. Realisasi Indeks Desa Membangun dengan target Nilai 0,6914 (Desa Berkembang) sebesar 0,7101 (Desa Maju) dengan capaian 100%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target**.
4. Realisasi Jumlah BUMDesa Maju dengan target 2 Unit sebesar 10 Unit dengan capaian 100%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 sebesar 8 Unit.

BAB XXI
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008, berawal dengan visi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, Dinas Perubungna bertekdad membawa Provinsi Kepulauan Riau dengan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana terbaik dalam upaya mendorong konektivitas antar wilayah sehingga kepulauaan Riau Mmapu menjadi daerah transit seklaigus daerah tujuan utama wisata dn ekonomi.

Tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas perhubungan provinsi kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang sekretariat, lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan perairan, kepelabuhan, unit pelaksana teknis daerah;
2. Pelaksana kebijakan di bidang sekretariat, lalu lintas dang akutan jalan, angkutan perairan, kepelabuhan, unit pelaksanas teknis daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan perairan, kepelabuhanan, unit pelaksana teknis daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sekretariat, lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan perairan, kepelabuhanan, unit pelaksana teknis daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

6. Pelaksana reformasi birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara periodik kepada gubernur melaluisekretaris daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah pada Dinas Perhubungna Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tujuan:

1. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Terwujudnya pembangunan antar pulau dan pesisir
3. Meningkatkan tata kelola Dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan
2. Meningkatnya layanan transportasi angkutan darat
3. Meningkatnya layanan transportasi angkutan perairan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya:

Strategi:

1. Melakukan ektensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah
2. Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD;

3. Meningkatkan Pelayanan Angkatan Laut Niaga dan Komersial dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana;
4. Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkatan Darat; Meningkatkan pelayanan angkutan darat dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana;
5. Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkatan Penyebrangan; Meningkatkan pelayanan angkutan penyebrangan dengan mendorong pembiayaan melalu APBN dalam penyediaan sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkatan Laut; Meningkatkan pelayanan angkutan laut dengan meyediakan sarana dan prasarana penghubung laut;
7. Menigkatkan konsolidasi internal, pengendalian dan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Arah Kebijakan:

1. Penyiapan regulasi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan retribusi sektor perhubungan
2. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD
3. Peningkatan/pembangunan sarana dna prasarana angkutan laut niaga dan komersil antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
4. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
5. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana angkutan penyebrangan antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
6. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
7. Peningkatan fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah

Dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun mendatang yaitu tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

Tabel 21.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target 2023
1	Realisasi pendapatan retribusi perhubungan	Rp (Juta)	2.200
2	Rasio Konektivitas Angkatan Darat	Rasio	0,3
3	Rasio Konektivitas Angkatan Perairan	Rasio	72,73
4	Nilai SAKIP	Nilai	80

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Rasio Konektivitas merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada Provinsi. Berikut adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan lintas angkutan sungai danau penyeberangan pada provinsi:

Tabel 21.2
Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2023

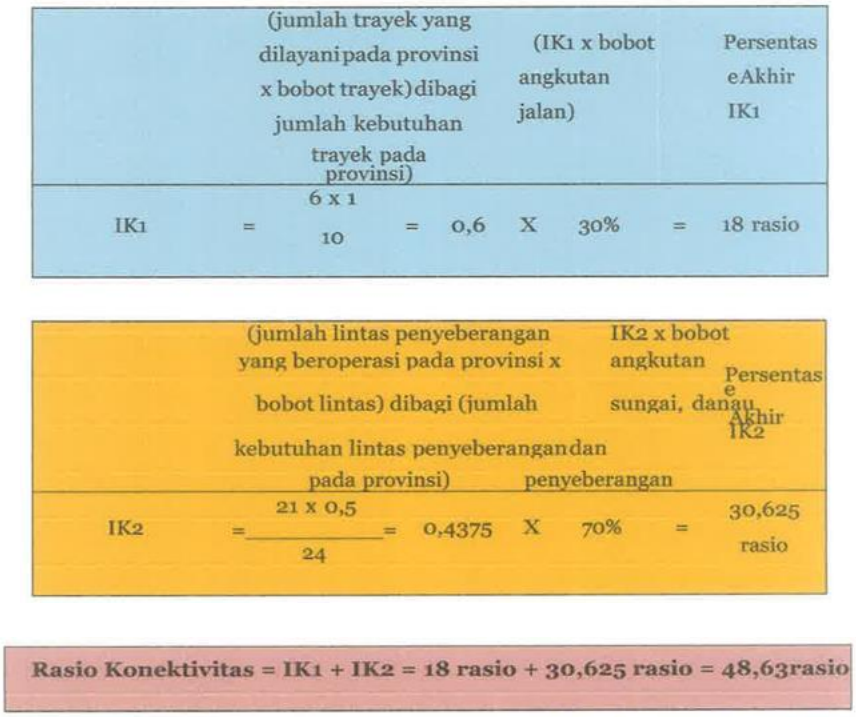
No.	Trayek/Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/dTahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	21	21	0,5	70%	24

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data trayek lintasan dan lintas angkutan di atas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2023 dapat dihitung dengan perhitungan pada penjelasan sebagai berikut:

Gambar 21.1

Perhitungan Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2023



Sumber: LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 21.3

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target (Rasio)	Realisasi (Rasio)	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 44,25 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 109% sehingga kinerja dalam kategori kinerja **sangat baik.**

BAB XXII
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melingkupi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
7. Pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran:

1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas LIngkungan Hidup dan kehutanan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas diantaranya:

Strategi:

1. Mendorong pemanfaatan ruang yang peka terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
2. Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutanan.

Arah Kebijakan:

1. Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut;
2. Pelaksanaan: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim;
3. Pengelolaan limbah sluge Oil di Kawasan Pesisir;

4. Pengelolaan ruang terbuka hijau;
5. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah b3;
6. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Penilaian dan Pemantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
8. Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau;
9. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung;
10. Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi;
11. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH;
12. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara;
13. Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan;
14. Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan;
15. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Kehutanan;
17. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan;
18. Pengembangan Perhutanan Sosial;
19. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS;
20. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
21. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 22.1 berikut:

Tabel 22.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	74,13	69,73	74,26	106,16
2	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	%	50	20	20	100
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	85,56	76,75	81,81	105,71
4	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,79	56,70	54,93	96,71
5	Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	Indeks	90,27	88,25	90,13	102,01
6	Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	Indeks	58,00	59,08	66,97	113,33
7	Persentase Ketersediaan Data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	25,00	28,57	50	175,01
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang Diawasi	%	40	40	50	125
9	Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi	%	100	100	100	100

10	Persentase Kab/Kota yang Meraih Penghargaan	%	42,85	71,43	71,43	100
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100	100
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	100	71,43	100	140
13	Persentase Pengurangan Sampah	%	14,82	27	18,02	69,28
14	Persentase Penanganan Sampah	%	74,42	72	72,55	100,76
15	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	Rp	27,12	27,20	25,99	95,55
16	Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	330	5	302	6040
17	Meningkatnya Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat	Ha	500	500	1411	282,2
18	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2	2	100
19	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	104,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Pengukuran Tingkat capaian kinerja adalah proses sistematik dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan strategi OPD. Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 22.2

Skala Pengukuran Kinerja

No.	Kategori	Kategori Capaian
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi (ST)
2.	76 ≤ 90	Tinggi (T)
3.	66 ≤ 75	Sedang (S)
4.	51≤ 65	Rendah (R)
5.	≤50	Sangat Rendah (SR)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan mencapai target bahkan ada yang melebihi dari target, akan tetapi ada indikator kinerja yang di bawah target di antaranya adalah:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Persentase Pengurangan Sampah
3. Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan indikator kinerja yang mencapai target diantaranya adalah:

1. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dengan target sebesar 69,73% dapat tercapai realisasi sebesar 74,26% sehingga capaian kinerja sebesar 106,16% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
2. Indikator Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah dengan target sebesar 20% dapat tercapai realisasi sebesar 20% sehingga capaian kinerja tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
3. Indikator Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan target sebesar 76,75% tercapai realisasi sebesar 81,81% sehingga capaian kinerja sebesar 105,71% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi".**
4. Indikator Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) tercapai realisasi sebesar 102,01% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.

5. Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dengan target sebesar 59,08% dapat tercapai realisasi sebesar 66,97% sehingga capaian kinerja tercapai realisasi 113,33% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
6. Indikator Persentase Ketersediaan Data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 28,57% dapat tercapai realisasi sebesar 50% sehingga capaian kinerja sebesar 175,01% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
7. Indikator Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi tercapai realisasi sebesar 125% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
8. Indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi".**
9. Indikator Persentase Kab/Kota yang Meraih Penghargaan dengan target sebesar 71,43% tercapai realisasi sebesar 71,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
10. Indikator Persentase Perusahaan yang Taat Aturan tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
11. Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tercapai realisasi sebesar 140% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
12. Indikator Persentase Penanganan Sampah tercapai realisasi sebesar 100,76% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
13. Indikator Rehabilitasi Lahan Kritis dengan target sebesar 5 Ha tercapai realisasi sebesar 302 Ha sehingga capaian kinerja sebesar 6040% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
14. Indikator Meningkatnya Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat dengan target sebesar 500 Ha tercapai realisasi sebesar 1.441 Ha sehingga capaian kinerja sebesar 282,2% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
15. Indikator Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi"**.
16. Indikator Nilai SAKIP dengan target B tercapai dengan nilai BB sehingga capaian kinerja sebesar 104,22% dengan status kinerja **"Sangat Tinggi".**

BAB XXIII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: (a) nilai keterbukaan informasi publik, dan (b) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
2. Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi (*smart service*). Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: (1) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; dan (2) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI);
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Memperkuat pengelolaan penyebaran dan pemerataan informasi publik yang berkualitas;
2. Memperkuat ketersediaan data dan informasi sektoral untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan melalui pengelolaan satu data Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah;
4. Memperkuat pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik;
2. Peningkatan keterbukaan informasi badan publik;
3. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau;
4. Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya;
5. Peningkatan ketersedian infrastruktur Teknologi infomasi dan komunikasi (TIK);
6. Peningkatan pengintegrasian aplikasi seluruh perangkat daerah;
7. Peningkatan Layanan Pengaduan Elektronik;
8. Penyediaan pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah;
9. Peningkatan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah;

10. Peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah;
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 23.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks SPBE	Indeks	2,68	2,68
2	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	96,03	96,05
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	20,09	25
4	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100

5	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	%	6,56	26,23
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,40	86,05
7	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	%	73,41	60,31
8	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	BB	BB

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 23.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Indeks SPBE

   Hasil evaluasi SPBE Provinsi Kepri tahun 2023 dengan target sebesar 2.90 dapat terealisasi sebesar 2.68. Nilai ini merupakan hasil evaluasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sehingga capaian kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 92,41% atau dapat dikatakan dalam kategori kinerja **sangat baik**. Dibandingkan tahun 2022, realisasi ini tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

   Penilaian keterbukaan informasi publik setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk setiap badan publik yang terbagi menjadi tujuh kategori yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan Partai Politik. Pada tahun 2023

penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan terhadap 369 Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah hasil penjumlahan terhadap Nilai Verifikator (85%) ditambah Nilai Presentasi (15%). Dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Kepulauan Riau adalah 96,05 dengan kualifikasi Informatif.

Hasil evaluasi nilai keterbukaan informasi publik dengan target sebesar 80 dapat terealisasi sebesar 96,05 sehingga capaian kinerja sebesar 120,06% atau dapat dikatakan dalam kategori **sangat tinggi** dan mengalami pembaikan kinerja dibandingkan tahun 2022 dengan selisih 0,02%.

3. Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi

   Realisasi Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dengan target 25% sebesar 25% dengan capaian 100%, sehingga dapat disampaikan target tersebut tercapai dan dapat dikatakan dalam kategori **sangat tinggi** serta mengalami pembaikan kinerja dengan selisih 4,91.

4. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 43 OPD dari 43 OPD sehingga realisasi kinerja mencapai 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Dibandingkan tahun 2022, realisasi ini tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja.

5. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi

   Indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi” belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi tahun 2023 dengan target 25% dapat terealisasi sebesar 26,23% sehingga capaian kinerja sebesar 104,92% atau dapat dikatakan dalam kategori **sangat tinggi** serta mengalami pembaikan kinerja dengan selisih 19,67%.

6. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

   Indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo” belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo tahun 2023 dengan target 100% dapat terealisasi sebesar 86,05% sehingga capaian kinerja sebesar 86,05% atau dapat dikatakan dalam kategori **sangat tinggi**. Dibanding tahun 2022, realisasi ini mengalami pembaikan kinerja dengan selisih 4,65%.

7. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)

   Indikator kinerja “Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)” Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 telah mencapai target dengan capaian kinerja 85,75% atau kategori **tinggi**. Dibanding tahun 2022, realisasi ini mengalami penurunan kinerja dengan selisih 13,1%.

8. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

   Indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencapai realisasi dengan nilai BB atau kategori **sangat tinggi**. Dibandingkan tahun 2022, realisasi ini tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja.

BAB XXIV
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dijelaskan pada bagian keempat belas pasal 213 disebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
6. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang urusan perindustrian dna perdagangan;
7. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang urusan perindustrian dan perdagangan;
8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
2. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Industri kecil dan menengah, Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Terwujudnya pengutan Industri Provinsi Kepulauan Riau;
2. Terwujudnya penguatan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran:

1. Meningkatnya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku;

2. Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Non-Migas terhadap PDRB harga berlaku;
2. Meningkatkan kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku.

Arah Kebijakan:

1. Pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah;
2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek SDM pelaku industri, proses produksi, kemasan dan pemasaran produk;
3. Fasiltasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta aksses dalam mendapakat bahan baku dan pendampingan askses permodalan;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri;
5. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
6. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor;
7. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal;
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel 24.1 berikut:

Tabel 24.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	ST
2.	76 ≤ 90	Tinggi	T
3.	66 ≤ 75	Sedang	D
4.	51≤ 65	Rendah	R
5.	≤50	Sangat Rendah	SR

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 24.2 berikut:

Tabel 24.2

Daftar Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	74,38	70	74,38	106,26
2	Nilai Inflasi	Persen	5,83	3,13	2,76	111,82

3	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Persen	24,33	3,5	4,88	139,43
4	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	Persen	8	< 20	8,3	158,5
5	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	40,81	39	40,07	102,74
6	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	1	1	1	100
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persen	-	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Tabel 24.2 dapat dijelaskan Indikator Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu indikator Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sudah tercapai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 106,26% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.
2. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada sasaran strategis kedua yaitu indikator Nilai Inflasi sudah tercapai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 111,82% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi.**
3. Indikator Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau sudah tercapai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 139,43% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi.**

4. Sasaran strategis selanjutnya yaitu indikator Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan sudah tercapai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 158,5% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi.**
5. Indikator Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB sudah tercapai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 102,74% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi.**
6. Indikator Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri sudah tercapai dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi.**
7. Indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi.**

BAB XXV
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Terwujudnya internasionalisasi produk-produk UMKM
2. Peningkatan kualitas koperasi

Sasaran:

1. Meningkatnya skala usaha UMKM yang mampu melakukan ekspor produk;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
3. Meningkatnya kualitas usaha koperasi;
4. Meningkatnya koperasi sehat;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Mengembangkan UMKM melalui pengembangan basis data UMKM, pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi produksi dan pemasaran produk melalui *e-commerce*, fasilitasi akses permodalan, dan fasilitasi branding produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pendataan, pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas usaha koperasi melalui pemberdayaan usaha dan perlindungan koperasi;
4. Meningkatkan kesehatan koperasi melalui pengawasan pemeriksaan dan pembinaan koperasi Simpan Pinjam secara berkelanjutan;

5. Menciptakan akuntabilitas kinerja didukung budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan daya saing Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM potensial ekspor;
2. Peningkatan fasilitasi izin usaha koperasi, pendidikan dan latihanperkoperasian untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi, serta pembinaan terhadap kepatuhan dan sistem manajemen kelembagaan koperasi agar lebih akuntabel, terpercaya dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat;
3. Peningkatan pemberdayaan koperasi difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi;
4. Peningkatan kesehatan koperasi dengan prioritas pada penilaian dan pembinaan terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam agar lebih sehat, efisien, produktif dan mandiri;
5. Peningkatan tata kelola Dinas Koperasi dan UKM difokuskan pada perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran didukung pengelolaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar operasi prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 25.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase UMKM yang berdaya saing	%	41,31	46,62
2	Jumlah produk UMKM yang diekspor	Produk	226	-
3	Nilai ekspor UMKM (Milyar Rupiah)	Rupiah	196.385 M	-
4	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	%	27,37	35,27
5	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	24,02	50,80
6	Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya	%	4,50	-
7	Nilai SAKIP	Nilai	71,10	74,10

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 25.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori. Oleh karena itu dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 25.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 25.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi Persentase UMKM yang berdaya saing dengan target 37,61% diperoleh sebesar 46,62% dengan capaian 123,95%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 5,31%.
2. Realisasi Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya dengan target 30,80% diperoleh sebesar 35,27% dengan capaian 114,52%,

sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 7,90%.

Dalam meningkatkan daya saing UMKM data ini didukung melalui kegiatan pembinaan pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi yang dalam pembinaannya UMKM diberikan fasilitas:

a) Bantuan Permodalan baik melalui KUR, Hibah maupun Subsidi Bunga Margin 0% yang bekerjasama dengan BRK Syariah,
b) Bantuan sarana prasarana usaha seperti Gerobak, alat memasak, kendaraan roda 3, atau peralatan lainnya.
c) Bantuan peningkatan mutu dan standarisasi seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal, Haki dan lainnya.
d) Pelatihan penguatan kelembagaan, teknis dan vocational.
e) Membantu promosi produk melalui showcase, pameran, bazar maupun pemasaran online atau digitalisasi UMKM.

3. Realisasi Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya dengan target 22,60% diperoleh sebesar 50,80% dengan capaian 224,77%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 26,78%.

   Capaian ini didapat dari pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi dengan kriteria patuh pelaksanaan RAT, memiliki laporan keuangan yang baik, meningkat asset dan omset, bertambah jumlah anggota koperasi dan lainnya.

4. Realisasi Nilai SAKIP dengan target Nilai 72,11 diperoleh sebesar 74,10 dengan capaian 102,76%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih Nilai 3,00.

5. Indikator Jumlah produk UMKM yang diekspor dan Nilai ekspor UMKM (Milyar Rupiah) tidak tercapai, hal ini dikarenakan belum dapat terdatanya besaran nilai produk UMKM atau komoditas non migas yang diekspor. Kendala ini dikarenakan kurangnya informasi nilai ekspor yang didata di Kabupaten/ Kota. Data yang tersedia hanya diperoleh dari Bank Indonesia. Untuk dapat melengkapai data ekspor kedepan akan ditingkatkan sinerji dengan instansi lainnya seperti Bea Cukai, Balai Karantina dan pelaku usaha langsung.
6. Indikator Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya tidak tercapai, hal ini dikarenakan faktor data akhir tahun 2023 data Satgas Koperasi yang belum update, serta kondisi karena pemerintah daerah tidak dapat membubarkan koperasi yang tidak aktif lagi, kewenangan pembubaran hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB XXVI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan meliputi Perencanaan, Evaluasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan Program dan Pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan;

10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya peningkatan investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru

Sasaran:

1. Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi
2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM

Arah kebijakan:

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan

2. Peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses sumber daya produktif, pembiayaan dan nilai tambah pemasaran, koperasi dan UKM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian kinerja
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp (Miliar)	23.000	11.308	49%
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp (Miliar)	13.500	5.353	66%
3	Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri	Investor	6.500	8.603	132%
4	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai	84,2	85,58	101,6%
5	Perizinan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	90	98	108,89%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri

Berdasarkan tabel di atas berikut penjelasan capaian indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau:

1. Pada indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMA didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.680.000.000 (Sebelas Triiliun Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah proyek sebanyak 1.753 Proyek. Dari ke 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMA tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 8.819.457.640.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 2.039.607.240.000 (Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 215.137.240.000 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah). Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki realisasi investasi PMA yang jauh tertinggal dari ke-3 daerah yang disebutkan sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2022, nilai realisasi investasi PMA Kota Batam mengalami penurunan sekitar Rp. 1.897.968.025.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Hal ini dikarenakan banyak investor yang tidak merealisasikan rencana investasinya di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Indikator Nilai Realisasi Investasi PMDN didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan Lokal yang berinvestasi di Indonesia. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMDN didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

yang dibuat oleh perusahaan lokal kepada pemerintah. Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp. 8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah). Dari ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMDN tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 6.801.522.400.000 (Enam triliun Delapan Ratus Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 995.566.700.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Kota Tanjungpinang dengan realisasi sebesar Rp. 564.022.000.000 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Dilanjutkan secara berturut-turut Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Capaian kinerja jumlah investor dalam negeri diperoleh dari data perusahaan Izin Prinsip PMDN yang mana sejak tahun 2020 diganti menjadi data perusahaan yang masuk didalam sistem OSS. Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2023 berdasarkan data OSS sebanyak 6.850 investor atau 137% dari target yang ditetapkan. Capaian jumlah investor dalam negeri tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 170 % dibanding tahun 2022, dimana pada tahun 2022 jumlah investor PMDN sebanyak 1.990 investor. Pencapaian jumlah investor dalam negeri yang terbilang sangat tinggi dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, dimana para pelaku usaha dalam negeri secara masal melakukan pendaftaran kembali, baik yang lama maupun yang baru melalui aplikasi OSS ini. Para pelaku usaha mulai dari yang kecil sampai yang besar di seluruh kabupaten / kota se Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rencana investasi nya kedalam OSS. Sedangkan Capaian Kinerja Jumlah Investor Luar Negeri yang diperoleh dari data perusahaan Izin Prinsip PMA (data dari sistem SPIPISE) tahun 2021 diganti menjadi data perusahaan yang masuk didalam sistem OSS. Capaian kinerja jumlah investor luar negeri tahun 2023 sebanyak 1.753 investor atau 116,8% dari target yang ditetapkan yaitu

1.500 investor. Capaian jumlah investor luar negeri tahun 2022 turun 1,07% dibandingkan capaian jumlah investor luar negeri pada tahu 2022.

4. Capaian kinerja dari Indikator pelaksanaan survei Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah 85,86 dari target nilai 84,2 atau 101,6% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 5%.

   Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

   a. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,42 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,58.

   b. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Survei IKM kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepualaun Riau Tahun 2023 berada dikategori “BAIK”.

   c. Prioritas perbaikan pelayanan pada unsur Layanan Berbasis Internet, sedangkan 8 unsur lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

   Dari pelaksanaan Survei IKM atas Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pihak ketiga yang menjadi tenaga ahli dalam pelaksanan survei tersebut, adapun rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

   a. Memperbaiki sistem dan mekanisme prosedur layanan agar dapat mempercepat waktu proses layanan sesuai atau bahkan bisa dibawah waktu SOP. Prosedur pelayanan yang diberikan terkait dengan OPD teknis maka perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme kerjasama.

   b. Senantiasa memperhatikan dan memperbaharui Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan teknis.

c. Meningkatkan layanan pada unsur kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas petugas pelayanan khususnya petugas *Front Office* (FO), misalnya melalui bimtek dan pelatihan secara berkala agar petugas tersebut memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kualitas perilaku yang lebih baik.

d. Meningkatkan ketersediaan dan dukungan sarana prasarana serta penerapan penggunaan aplikasi layanan secara daring. Khusus untuk sarana dan prasarana, pihak DPMPTSP Provinsi Kepualaun Riau perlu melakukan penataan dan penyediaan ruangan sesuai kebutuhan masyarakat, melengkapi ruang tunggu pelayanan dengan alat pendingin ruangan, penyediaan toilet yang berdekatan dengan ruang tunggu serta penataan dan pengaturan perparkiran bagi kendaraan bermotor masyarakat yang mengajukan perizinan.

5. Indikator perizinan pelayanan sesuai SOP adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Di Tahun 2023 permohonan izin dan non izin yang masuk sebanyak 5.098 dengan rincian jumlah perizinan sebanyak 4.107 izin dan jumlah perizinan sebanyak 991 non izin. Pencapaian persentase pelayanan sesuai dengan SOP didapat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai SOP dibagi dengan jumlah izin dan non izin yang masuk dikalikan 100. Capaian Kinerja adalah sebesar 108,89% dari target 90% yang ditetapkan.

BAB XXVII
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga rovinsi Kepulauauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Sasaran:

1. Meningkatkan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan berkarakter;
2. Meningkatnya kapasitas pemuda dalam organisasi kepemudaan;
3. Meningkatnya SDM olahraga, ruang terbuka dan performa;
4. Meningkatnya literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan perkembangan pribadi dan ekonomi;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kepemudaan dan olahraga;

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Pengembangan Sumber Daya Pemuda Menuju Produktif, Berdaya saing dan Berkarakter;
2. Pengembangan Peran serta Kualitas Pemuda dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
3. Memberikan Pembinaaan Terprogram kepada Para Atlet;
4. Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan Pelatih dan Pengembangan SDM Pelatih;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.

Arah Kebijakan:

1. Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan dan Fasilitasi Kepeloporan Pemuda;
2. Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan Maupun Kegiatan dan Aktifitas Kepemudaan;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Para Atlet;
4. Fasilitasi Organisasi Olahraga dan Pelatihan Olahraga;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Peningkatan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Fokus, Tepat Sasaran, Transparan dan Akuntabel.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengukuran kinerja, pengukuran dilakukan pada capaian terget atau realisasi dari Kinerja Sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberikan acuan skala pengukuran dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 27.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Skala Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 27.2:

Tabel 27.2

Daftar Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,65	0,60	0,60	100
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	8,84	5,05	6,31	124
3	Persentase Kwartir yang diFasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	8,43	9,63	9,63	100
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,64	0,73	0,73	100
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	19,23	21,15	21,15	100
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	38,09	40,98	40,98	100
7	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	-	5	17	340
8	Nilai Sakip	%	-	69,01	69,01	100

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 27.2 dapat dijelaskan Indikator Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Di mana Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri di targetkan sebesar 0,60% dan terealisasi sebesar 0,60%, dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.
2. Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Dimana Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di targetkan sebesar 5,05% dan terealisasi sebesar 6,31%, dengan tingkat realisasi 124% dengan status **Sangat Baik**.
3. Indikator Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di targetkan sebesar 9,63% dan terealisasi sebesar 9,63 dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.
4. Indikator Cakupan Pembinaan Atlet Muda. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Dimana indikator Cakupan Pembinaan Atlet Muda di targetkan sebesar 0,73% dan terealisasi sebesar 0,73%, dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.
5. Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Dimana indikator Cakupan Pembinaan Olahraga di targetkan sebesar 21,15% dan terealisasi sebesar 21,15%, dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.
6. Indikator Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Dimana indikator Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di targetkan sebesar 40,98% dan terealisasi sebesar 40,98%, dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.

7. Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Dimana indikator Peningkatan Prestasi Olahraga di targetkan sebesar 5 Medali dan terealisasi sebesar 17 Medali dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.
8. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai satu indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Sakip. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2023 memiliki **Status Tercapai**. Nilai Sakip di targetkan sebesar 69,01% dan terealisasi sebesar 69,01%, dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.

BAB XXVIII
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar
2. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
3. Meningkatkan Budaya Literasi masyarakat

Sasaran:

1. Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan;
4. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat;
5. Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah pada seluruh perangkat daerah;
2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah;

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan arsip;
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan;
5. Meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca secara luas kepada masyarakat;
6. Meningkatkan pengelolaan perpustakaan daerah, memperkuat konten literasi, dan melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM, dan penerapan standar pelayanan kearsipan;
2. Peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM, dan penerapan standar pelayanan perpustakaan;
4. Peningkatan pembudayaan gemar membaca;
5. Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah;
6. Peningkatan pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah;
7. Peningkatan penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
8. Peningkatan pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi;
9. Peningkatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 28.1. Di mana, setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 28.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Nilai Budaya Literasi	Nilai	66,78	64,73
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	71,46	73,96
3	IKM Pelayanan Perpustakaan	Indeks	76,64	79,92
4	IKM Pelayana Kearsipan	Indeks	75,00	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 28.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel 28.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Realisasi Nilai Budaya Literasi dengan target Nilai 72,25 diperoleh sebesar 64,73 dengan capaian 89,59% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan nilai realisasi tersebut dalam kategori “baik” dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih Nilai 2,05.
2. Realisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dengan target Nilai 57 diperoleh sebesar 73,96 dengan capaian 125,37%, sehingga dapat disampaikan target

tersebut **melebihi target**, nilai realisasi tersebut dalam kategori “sangat baik” dengan rentang interval 70,00 – 80,00 dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih Nilai 2,50.

3. Realisasi IKM Pelayanan Perpustakaan dengan target Indeks 88,23 diperoleh sebesar 79,92 dengan capaian 86,86%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai**, indeks realisasi dalam kategori “baik” dengan rentang interval 76,61 - 88,30 dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih Indeks 3,28.
4. Realisasi IKM Pelayanan Kearsipan dengan target Indeks 76,00 diperoleh sebesar 75,00 dengan capaian 98,68% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai**, indeks realisasi dalam kategori “kurang baik” dengan rentang interval 65.00 - 76.60 dan tidak mengalami pembaikan / penurunan kinerja dari tahun 2022.

BAB XXIX
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan kinerja urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan memilki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya

Sasaran:

1. Mengembangkan dan mengelola kawasan strategis industri sektor perikanan;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan;
3. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan; dan
4. Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Pemanfaatan, pengelolaan serta pengawasan kawasan starategis sektor perikanan (sampai dengan 12 mil);
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan peningkatan industri rumput laut serta perbenihan ikan-ikan laut dengan nilai ekonomis penting;
3. Peningkatan produksi perikanan tangkap serta peningkatan inovasi dan adopsi teknologi perikanan tangkap untuk nelayan; dan
4. Meningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan serta akses pasar.

Arah Kebijakan:

1. Penyusunan dokumen pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis;
2. Penerbitan dokumen izin/rekomendasi dan pemanfaatan kawasan strategis;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesisir;
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil;
5. Perlindungan ekosistem dan jenis sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
7. Pengembangan usaha budidaya perikanan pada komoditas unggulan daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
9. Pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya;
10. Pengembangan kluster kawasan budidaya perikanan;
11. Pelatihan kompetensi pembudidaya perikanan;
12. Penataan pemanfaatan/data dan informasi sumber daya ikan;
13. Penjaminan Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
14. Penerbitan rekomendasi dokumen perizinan di bidang perikanantangkap secara tepat waktu;
15. Pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
16. Pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
17. Peningkatan nilai tambah dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
18. Pelatihan keterampilan pengolah dan pemasaran hasil perikanan;
19. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem jaminan mutu dan pengujian mutu hasil perikanan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 29.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kawasan konservasi yang dikelola	Kawasan	1	4
2	Persentase kasus IUU *Fishing*/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	100
3	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	305.689,94	320.391,79
4	Nilai nelayan/tukar NTN (%)	%	112,58	104,14
5	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	27.436,03	31.250
6	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (%)	%	110,30	96,08
7	Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	Ton	8.391,68	18.099,33
8	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB
9	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	100	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 29.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Kawasan Konservasi yang dikelola secara minimum oleh Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebanyak 4 kawasan dibanding tahun 2022 yang hanya 1 kawasan. Hal ini desebabkan adanya penyesuaian indikator menjadi Kawasan konservasi yang dikelola secara minimum sesuai regulasi, sehingga Kawasan yang dikelola dapat di lakukan pada 4 kawasan yaitu Kawasan konservasi di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kota Batam.
2. Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan pada tahun 2023 memiliki target sebesar 90%. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat capaian dari indikator Persentase kasus IUU *Fishing*/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan adalah sebesar 100% sehingga persentase indikator dimaksud mencapai 111,11%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, di mana target 90% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. dengan demikian capaian pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022.
3. Indikator sasaran untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target 307.690,60 ton telah terealisasi sebesar 320.391,79 ton, artinya berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,59%
4. Indikator Nilai Tukar Nelayan dengan target sebesar 115,5% memiliki realisasi sebesar 104,14%, artinya belum mencapai target. Realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata nelayan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pendapatan yang tidak begitu signifikan dibanding Tahun 2022 dan masih belum dapat memperoleh pendapatan atau surplus sesuai dengan yang diharapkan walaupun secara perhitungan nelayan masih mengalami surplus/keuntungan dari pengeluarannya. Hal ini juga didasari oleh beberapa faktor yaitu harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual

karena terbatasnya akses transportasi yang berakibat turunnya permintaan produk perikanan tangkap.

5. Indikator peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target sebesar 28.473,5 ton memiliki realisasi sebesar 31.250 ton, artinya sudah mencapai target. Realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan selisih 3.813,97 ton.
6. Indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) dengan target sebesar 110,65% memiliki realisasi sebesar 96,08%, artinya belum mencapai target. Realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan dengan selisih 14,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata pembudidaya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pendapatan dibanding tahun 2023 dan masih belum dapat memperoleh pendapatan atau surplus sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diakibatkan karena terjadinya inflasi pada beberapa komoditi budidaya, sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang pada beberapa sektor komoditi.
7. Target indikator sasaran jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar 1.337,88 ton dengan realisasi sebesar 18.099,33 ton, artinya berhasil melampaui target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 8.391,68 ton, pencapaian indikator sasaran peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9.707,65 ton. Peningkatan capaian jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar disebabkan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur klasifikasi produk-produk hasil olahan perikanan.
8. Capaian kinerja indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 terealisasi dengan Nilai BB atau kategori Sangat Tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka pencapaian terhadap sasaran berhasil dipertahankan nilai.

9. Capaian indikator persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor adalah 100% dari target pada tahun 2023 100%, sehingga memperoleh persentase sebesar 100%.

BAB XXX
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebudayaan menyelenggaraan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya
2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan, pelestarian budaya melayu

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan kebudayaan, kesenian dan kesejarahan;
2. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
3. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya dalam kontribusi mendukung pembangunan ekonomi budaya;
4. Peningkatan kajian, penelitian, dokumentasi kebudayaan dan penulisan sejarah lokal Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya Provinsi Kepulauan Riau** melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai Ekonomi Budaya.** Sedangkan ketercapaian sasaran kinerja **Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu Provinsi Kepulauan Riau** melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai Ekpresi Budaya** dan **Nilai Warisan Budaya.**

Tabel 30.1

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Formula
1	**Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya**	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber	Penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (775)/jumlah penduduk 15 thn ke

		penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	atas(1.550.309)*100 (sumber IPK direktorat kebudayan)
2	**Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Jumlah penduduk yang penduduk yang terlibat lgs sebagai pelaku seni/total penduduk 10 tahun keatas (1.692.816)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Jumlah penduduk yang penduduk yang terlibat langsung sebagai pelaku seni/total penduduk 10 tahun ke atas (1.692.816)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni target penduduk yng menonton pertunjukan seni 10 thn keatas (40.424) /jumlah penduduk yg mnntn secara lgs pertunjukan seni 10 tahun keatas (1.692.810)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni target penduduk yng menonton pertunjukan seni 10 thn keatas (40.424) /jumlah penduduk yg mnntn secara lgs pertunjukan seni 10 tahun keatas (1.692.810)
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total target warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan/jumlah	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total target warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan/jumlah

		total WBTB yang teregister	total warisan budaya tak benda yang teregister
		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi jumlah sejarahwan yang berkompetensi /total sejarahwan kepri	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi jumlah sejarahwan yang berkompetensi /total sejarahwan kepri
		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi jumlah benda bangunan struktur,situs,dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (9.998)/total registrasi (10.218)* 100	Persentase benda, bangunan,struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi jumlah benda bangunan struktur,situs,dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (9.998)/total registrasi (10.218)*100
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia jumlah penduduk usia 10 tahun yg mengunjungi peninggalan sejarah/total penduduk usia 10 tahun (1.692.810)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia jumlah penduduk usia 10 tahun yg mengunjungi peninggalan sejarah/total penduduk usia 10 tahun (1.692.810)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30.2

Daftar Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja (%)
1	**Nilai Ekonomi Budaya**	**28,16**	**28,14**	**99,93**
2	**Nilai Ekspresi Budaya**	**1,55**	**1,62**	**104,52**
3	**Nilai Warisan Budaya**	**54,99**	**56,39**	**100,85**
4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16	28,14	99,93
5	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,55	1,62	104,52
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	54,99	56,39	100,85
7	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	17,94	18,43	110,05
8	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40	40	100
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21	33,69	96,10
10	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48	14,36	100,86

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas, sasaran kinerja **Nilai Ekonomi Budaya** sebesar 28,16 % realisasi 28,14 **capaian 99,93%** dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"baik"**. Pada indikator kinerja sasaran yaitu nilai ekonomi budaya dengan capaian kinerja 100% ini merupakan bentuk komitmen dari dinas kebudayaan untuk dapat memprioritaskan upaya ekonomi dalam bidang kebudayaan dengan melakukan pembinaan pelestarian tradisional kepada pelaku seni sehingga mereka dapat memberikan kreativitas mereka dalam pemajuan kebudayaan dikepulauan riau, salah satu alat ukur dalam perhitungan nilai ekonomi budaya adalah variable atau orang dan Lembaga dengan menggunakan jumlah data pelaku yang berusia 15 tahun keatas. Indikator sasaran 2 yaitu nilai **Ekspresi Budaya** sebesar 1,55% realisasi 1,62% capaian 104,52%. Capaian ini dapat dikategorikan **baik.** Pada indikator sasaran 2 yaitu nilai ekpresi budaya maksud dari nilai ekpresi budaya ini adalah pemerintah memiliki amanah undang-undang dalam perlindungan objek pemajuan kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (*tangible*) dan warisan tak benda (*intangible*). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (*expression of folklore*) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya pada tahun 2023 berhasil mengalami peningkatan, dengan capaian persentase nilai ekspresi budaya sebesar 1,49%. Kegiatan yang mendukung dalam ketercapaian indikator inilah adalah **Nilai Warisan Budaya** sebesar 49,64% realisasi 54,52% capaian 109,28%, capaian ini dapat dikategorikan **sangat baik**.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) tahun 2023 mencapai 28,14% bila dibandingkan pencapaian Tahun 2022 yang hanya mencapai 28,11% maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan sebesar 0,08%.

Realisasi Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) pada Tahun 2023 capaian tahunan indikator 99,93% untuk capaian kinerja nya dapat dikategorikan capaian kinerjanya **"sangat baik".**

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni pada tahun 2023 mencapai 1,62% bila dibandingkan pencapaian Tahun 2022 yang hanya mencapai 1,61% maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan sebesar 0,01 % dengan capaian kinerja sebesar 104,25 % dalam kategori kinerja "**sangat baik**". Selain itu Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 54,99 % atau 67.374 penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan realisasi kinerja sebesar 56,39 % atau 83750 penduduk 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan capaian kinerja sebesar 102,55 % dengan predikat **"sangat baik"**

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja persentase warisan budaya tak beda yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan target penetapan kinerja tahun 2023 sebesar 17,94% realisasi 20,73% melebihi dari target yang telah di tentukan dengan capaian 115,55%, dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"sangat baik".** Selain itu untuk indikator Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target 15 orang sejarawan yang berkompetensi atau 20% dari 75 sejarahwan yang ada di Kabupaten/kota dikali 100%. Hasil evaluasi persentase SDM sejarawan yang berkompetensi dengan target sebesar 40,00% dapat tercapai hanya sebesar 40,00 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 100% atau masih dapat dikategorikan kinerja **"baik ".**

Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan dari jumlah cagar yang sudah dilindungi ditetapkan atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota. Evaluasi terhadap Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2023 dapat digambarkan pada tahun 2016-2021 yang sudah ditetapkan sebanyak 9.998 cagar budaya, total Cagar Budaya yang registrasi 10.218 yang belum ditetapkan 220 setiap tahun nya

Dinas Budaya menargetkan pada tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) cagar budaya. Hasil evaluasi persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dengan target sebesar 37,21% dapat tercapai hanya sebesar 33,69 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 90,05 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **"baik".**

Untuk indikator persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum/peninggalan sejarah/warisan dunia, subbidang permuseuman pada tahun 2023 hanya menfokuskan pada perhitungan kunjungan ke museum dan pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Data kunjungan ini didapat dari:

- Museum Sultan Sulaiman Badrul, Tanjungpinang
- Museum Bahari Bintan, Bintan
- Museum Raja Ali Haji Batam Centre, Batam
- Museum Linggam Cahaya, Lingga
- Museum Sri Serindit, Natuna
- Pulau Penyengat

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah merupakan perbandingan realisasi jumlah kunjungan masyarakat dibagi dengan total penduduk usia 10 tahun secara keseluruhan kab/kota di kali 100%. Hasil evaluasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dengan target sebesar 13,48% dapat tercapai sebesar 14,36% sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 107% atau dalam kategori kinerja **"sangat baik".**

BAB XXXI
DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41). Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata;
3. Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel;
4. Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota;
2. Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai *event* dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi;

3. Meningkatkan promosi pariwisata didalam dan luar negeri;
4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri;
5. Diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan;
6. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis kemaritiman;
7. Pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi);
8. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan;
10. Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
11. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi kreatif, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif;
12. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha ekonomi kreatif dan sektor terkait;
13. Meningkatkan sistem dan skema fasilitas untuk usaha ekonomi kreatif;
14. Fasilitas Kekayaan Intelektual bagi ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan:

1. Pelaksanaan *crosscutting* pembangunan dengan lintas OPD dan stakeholder lainnya;
2. Penyelenggaraan event pariwisata tahunan;
3. Peningkatan intensitas promosi bersama (*joint promotion*) dengan kab/kota;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata;
5. Penetapan daya tarik pariwisata provinsi, penetapan destinasi pariwisata Provinsi;
6. Penetapan kawasan strategis pariwisata Provinsi;
7. Peningkatan sarana prasarana pariwisata maritime;

8. Pelaksanaan sertifikasi CHSE di objek wisata;
9. Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana destinasi pariwisata;
10. Fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
12. Optimalisasi kemitraan usaha ekonomi kreatif antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;
13. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan penguatan Kualitas dan Kapasitas SDM ekonomi kreatif;
14. Peningkatan daya saing Produk ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha ekonomi kreatif;
15. Penguatan struktur Industri ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk ekonomi kreatif;
16. Pengembangan kemitraan usaha ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
17. Mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 31.1. Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 31.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Pariwisata

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	%	118,11	93,11
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	758.154	1.530.899
3	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	817.282	1.511.354
4	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	7.147,24	9.740,75
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,32	2,09
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,80	1,77
7	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Hari	29,78	52,64
8	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	1,63	3,95
9	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2,05	2,3
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 31.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori. Oleh karena itu dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 31.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 30.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dengan target 22,94% diperoleh sebesar 93,11% dengan capaian 405,87%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status

kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 25%.

2. Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan target 474.240 orang diperoleh sebesar 1.530.899 orang dengan capaian 322,81%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 772.745 orang.
3. Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan target 2.426.092 orang diperoleh sebesar 1.511.354 orang dengan capaian 62,30%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 694.072 orang.
4. Realisasi Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau dengan target 5.142,1 Miliar Rupiah diperoleh sebesar 9.740,75 Miliar Rupiah dengan capaian 189,43%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 2.593,51 Miliar Rupiah.
5. Realisasi Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dengan target 2,4 Hari diperoleh sebesar 2,09 Hari dengan capaian 87,08%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,23 hari.
6. Realisasi Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dengan target 1,8 Hari diperoleh sebesar 1,77 Hari dengan capaian 98,33%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,03 hari.
7. Realisasi Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau dengan target 23,80 Hari diperoleh sebesar 52,64 Hari dengan capaian 221,17%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 22,86 hari.

8. Realisasi Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan dengan target 3% diperoleh sebesar 3,95% dengan capaian 131,67%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 2,32%.
9. Realisasi Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan target 2% diperoleh sebesar 2,3% dengan capaian 115,00%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,25%.
10. Realisasi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dengan target 100% telah tercapai, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.

BAB XXXII
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan

Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;

5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan & perkebunan);
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan;

Sasaran:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
2. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan saranan dan prasarana pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pengendalian hama penyakit secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Pengembangan *integrated farming*;
3. Pemetaan kluster pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah;
4. Bantuan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor pertanian;
5. Memfasilitas Pembentukan BUMD pertanian berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
6. Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah;
7. Peningkatan implementasi pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan teknologi informasi;
8. Pengembangan industri pertanian untuk mendukung pengembangan agrowisata;
9. Meningkatnya pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan karawanan pangan;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian;
2. Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian;
3. Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
5. Peningkatan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan membentuk petani milenial;
6. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
8. Peningkatan pengembangan kluster pertanian berdasarkan wilayah dan pertanian terintegrasi guna mendukung pariwisata berbasis industri pertanian;
9. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi;
10. Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;
11. Peningkatan penjaminan pangan asal hewan, kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah provinsi;
12. Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi:
13. Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
14. Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi;
15. Penanganan daerah rentan kerawanan pangan;
16. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
17. Peningkatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi;

18. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
19. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 32.1
Daftar Indikator Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	89,00	89,90
2	Persentase maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) Ditingkat Konsumen	%	-	7,71
3	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	-	87,05
4	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,56	1,40
5	Peningkatan Produktivitas Hortikultura	%	0,83	0,76
6	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	%	2,91	2,89
7	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	2,35	3,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 32.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 32.3

Skala Nilai Kategori Capaian Kinerja dengan Makna Progres Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100%	Sangat Baik
3	75% - 100%	Baik
2	55% - 74%	Cukup
1	< 55%	Kurang

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 32.4

Skala Nilai Kategori Capaian Kinerja dengan Makna Progres Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100%	Kurang
3	75% - 100%	Cukup
2	55% - 74%	Baik
1	< 55%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 32.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target Skor 87,70 diperoleh sebesar 89,90 dengan capaian 102,51%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status capaian kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih Skor 0,9.
2. Realisasi Persentase maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) di tingkat Konsumen dengan target CV < 11 diperoleh sebesar 7,71% dengan capaian 129,91% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status capaian kinerja Sangat Baik dengan pembanding indikator di tahun 2022 tidak terlampir.
3. Realisasi Peningkatan Sarana Produksi Pertanian dengan target 62,08% diperoleh sebesar 87,05% dengan capaian 140,22% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status capaian kinerja Sangat Baik dengan pembanding indikator di tahun 2022 tidak terlampir.
4. Realisasi Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dengan target 1,42% diperoleh sebesar 1,40% dengan capaian 98,59% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status capaian kinerja Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,16%.

5. Realisasi Peningkatan Produktivitas Hortikultura dengan target 0,77% diperoleh sebesar 0,76% dengan capaian 98,70% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status capaian kinerja Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,07%.
6. Realisasi Peningkatan Produktivitas Perkebunan dengan target 3,00% diperoleh sebesar 2,89% dengan capaian 96,33% sehingga dapat disampaikan target tersebut **tidak tercapai** dengan status capaian kinerja Baik dan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,02%.
7. Realisasi Persentase Peningkatan Populasi Ternak dengan target 1,25% diperoleh sebesar 3,40% dengan capaian 272%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status capaian kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 1,05%.

BAB XXXIII
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenagan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Pada Dinas dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah;

Tujuan:

1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; dan
3. Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
3. Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas energi dan sumber daya mineral; dan
5. Meningkatnya tata Kelola administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral di daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Menyediakan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah pada daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.
3. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Adapun arah kebijakan dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan listrik;
2. Penyediaan listrik bagi rumah penduduk miskin;
3. Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan ketaatan pelaku Usaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan;
4. Penyediaan data dan informasi ketenagalistrikan berbasis teknologi informasi;
5. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil;
6. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT;
7. Peningkatan konservasi energi mencakup penyediaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka edukasi konservasi energi;
8. Peningkatan Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau;
9. Penyediaan kajian dan penetapan Cekungan Air Tanah dan Peta Zona Konservasi Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau;
10. Peningkatan kesadaran pengguna air dalam pemanfaatan dan konservasi air tanah;
11. Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah;
12. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan air tanah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja (%)
1	Rasio Elektrifikasi	96	97,99	102
2	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100	100	100
3	Persentase pemegang izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100	100	100
4	Persentase kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed)*	14	14,7	105
5	Persentase jumlah data Wilayah Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	54,55	54,55	100

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel di atas dapat dijelaskan indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator capaian kinerja dari sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan berupa evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2023 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) yakni sebesar 659.604 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 662.058 RT= 97,99%. Hasil evaluasi rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 96,00% dapat terealisasi sebesar 97,99% sehingga capaian kinerja sebesar 102% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik.** Untuk realisasi desa berlistrik sampai dengan tahun 2023 sebanyak 416 desa dengan persentase 100%. Hasil evaluasi Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik tahun 2023 dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% telah tercapai atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik.**

2. Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan Sumber energi baru terbarukan; Konservasi energi merupakan upaya untuk menghemat energi dan meningkatkan efesiensi energi tanpa mengurangi standard hidup, kualitas produk, standard keselamatan dan standard lingkungan. Pemerintah pada akhir tahun 2009 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Didalam Peraturan Presiden tersebut upaya konservasi energi menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat. Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai program percepatan pengembangan EBT agar target 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 tercapai. Beberapa program yang dilakukan pemerintah antara lain pengembangan pembangkit listrik EBT, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, program PLTS Atap. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tiap tahunnya akan melakukan kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan Sub kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Untuk menunjang keberlangsungan dan kesinambungan ketersediaan listrik dan manfaat sumber energi baru terbarukan dengan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan pada indikator kinerja utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan target 14% EBT pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 14,7% sehingga capaian kinerja sebesar 105% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik.**

3. Indikator capaian kinerja sasaran strategis meningktanya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan; Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi merupakan jumlah pengolahan data dan informasi cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah Provinsi. Jumlah wilayah sungai di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 11 wilayah sungai, yang menjadi target pada tahun anggaran 2023 sebanyak

4 wilayah sungai dan sampai dengan triwulan IV teralisasi 4 wilayah sungai yang dilaksanakan indentifikasi cekungan air tanah berdasarkan wilayah sungai di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase 54,55% dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target indikator kinerja program tahun 2023 sebesar 54,55% dalam kategori Kinerja **Sangat Baik.**

BAB XXXIV
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung penelitian dan pengembangan

Sasaran:

1. Meningkatkan kualitas dan kesesuaian melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja pelayanan perangkat daerah
3. Terwujudnya rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dari hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan hormonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar *stakeholder* dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi, asistensi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfataan berbagai pengembangan aspek kajian dengan pelibatan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan keragaman dan kualitas kreativitas inovasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pemenuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan admiistrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, serta penyediaan jasa penunjang urusan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan *database* perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat;

2. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, meningkat komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota, serta peningkatan kerjasama akselarasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat;
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pemabngunan daerah dengan fokus pemanfataan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat;
4. Peningkatan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan fokus pemenuhan pelayanan administrasi kantor sesuai SOP.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 34.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks perencanaan	93	100	107,53
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	80	100	125
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	40	72,72	181,80
4	Indeks kepuasan masyarakat	82	84,81	103,40

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Secara keseluruhan sasaran Strategis Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja, dengan kategori skala dan hasil capaian sasaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 masuk ke dalam kategori **“sangat berhasil”.**

BAB XXXV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi sebagai penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntasi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran:

1. Terwujudnya manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
4. Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran;
3. Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah;
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu melalui pendataan, pencatatan serta pengaturan pemanfaatan aset.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP);
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen keuangan daerah;
3. Peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah;
4. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 35.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	%	100	100
2	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP	%	100	100
3	Persentase aset yang memiliki informasi lengkap	%	99,95	99,96
4	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	72,50	75,45

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 35.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori. Oleh karena itu dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 35.3

Kategori dan Rata-rata Capaian

No.	Kategori	Rata – Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 100%
2	Baik	75,00% - 100%
3	Cukup	65,00% - 74,99%
4	Kurang	50,00% - 64,99%
5	Sangat Kurang	0,00% - 49,99%

Berdasarkan tabel 35.1 dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Realisasi Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu dengan target 100% telah tercapai sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022. Realisasi

tersebut membuktikan bahwa tahapan penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau sudah tepat waktu.

2. Realisasi Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP dengan target 100% telah tercapai sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022. Realisasi tersebut membuktikan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Realisasi Persentase aset yang memiliki informasi lengkap dengan target 99,96% telah tercapai, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 0,01%. Realisasi tersebut membuktikan bahwa Aset yang memilik informasi yang lengkap dilakukan dengan maksimal.
4. Realisasi Nilai SAKIP Perangkat daerah dengan target Nilai 70-80 diperoleh sebesar 75,45 dengan capaian 107,79% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih Nilai 2,95. Capain tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai taget, namun perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk capaian yang maksimal.

BAB XXXVI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bapenda mewujudkan visi dan melaksakanan misi, tujuan, guna mencapai sasaran “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” dan tujuan “Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya realisasi retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
2. Meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang pajak daerah; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana Samsat dan pengembangan inovasi layanan pajak daerah serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pungut Retribusi Daerah;
3. Mengupayakan Peningkatan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah;
4. Mengoptimalkan penerimaan Pajak daerah dengan melakukan penguatan pada *database* pajak daerah;
5. Mengoptimalkan penagihan untuk menurunkan tingkat piutang Pajak Daerah;
6. Penyediaan sarana prasarana layanan Samsat yang modern serta penyederhanaan administrasi pelayanan Samsat;
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur;
8. Mengembangkan layanan pembayaran Pajak berbasis IT; dan
9. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah;
2. Melakukan analisa Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
3. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Retribusi Daerah;
4. Pendataan Wajib Pungut Retribusi Daerah;
5. Bersama OPD terkait memetakan dan mendayagunakan asset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD;
6. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan;
7. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan;
8. Mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD;
9. Mendorong perluasan usaha dan pemanfaatan peluang kerjasama BUMD dengan pihak swasta lainnya;
10. Mendorong penataan manajemen BLUD dalam upaya peningkatan layanan;
11. Melakukan analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
12. Meningkatkan kualitas *database* objek pajak kendaraan bermotor dan lainnya;
13. Melakukan perhitungan penyesuaian besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang komprehensif;
14. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum terkait ketentuan pajak daerah;
15. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
16. Melakukan penagihan aktif dengan melibatkan partisipasi perangkat;
17. Melakukan penagihan dengan upaya paksa bersama dengan instansi terkait;
18. Menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang responsif gender dan ramah difabel;
19. Penyempurnaan system komputerisasi pada unit-unit pelaksana teknis pemungutan;
20. Melakukan standardisasi prosedur pelayanan melalui ISO;
21. Menyempurnakan SOP pelayanan pajak daerah;
22. Melaksanakan atau mengikutsertakan aparatur pada Bimtek/Diklatsan;

23. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional maupun aparatur pemungutan pajak daerah;
24. Melakukan inovasi dan pengembangan teknologi informasi dalam pembayaran pajak;
25. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk pembayaran pajak secara elektronik;
26. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
27. Melakukan evaluasi berkala dan memperbaiki kekurangan pelayanan; dan
28. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 36.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase peningkatan PAD	%	21,8	7,83
2	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	-0,87	-4,13%
3	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	101,92	99,11
4	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	25,32	9,29
5	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	45,48	37,83

6	Peningkatan pelayanan prima	Skor	89,98	87,53
7	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Layanan	1	1
8	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	121.865	21.033

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 36.1 dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Target indikator sasaran persentase peningkatan PAD sebesar 5,24% dengan realisasi sebesar 7,83%, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 13,97%.
2. Target indikator sasaran persentase peningkatan realisasi retribusi daerah dan PAD lainnya sebesar 7,31% dengan realisasi sebesar -4,13%, artinya target belum tercapai. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 3,26%.
3. Target indikator sasaran persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan sebesar 91% dengan realisasi sebesar 99,11%, artinya berhasil mencapai target. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 2,81%.
4. Target indikator sasaran persentase peningkatan realisasi pajak daerah sebesar 4,99% dengan realisasi sebesar 9,29%, artinya berhasil mencapai target. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 16,03%.
5. Target indikator sasaran persentase piutang pajak daerah yang tertagih sebesar 24% dengan realisasi sebesar 37,83%. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 7,65%.

6. Target indikator sasaran peningkatan pelayanan prima sebesar 82 dengan realisasi sebesar 87,53, artinya berhasil melampaui target. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 2,45.
7. Target indikator sasaran jumlah pengembangan teknologi informasi pelayanan sebesar 1 jenis layanan dengan realisasi 1 jenis layanan, artinya berhasil mencapai target. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kinerja.
8. Target indikator sasaran jumlah wajib pajak pengguna layanan Samsat unggulan sebesar 15.606 pengguna dengan realisasi sebesar 21.033 pengguna, artinya berhasil mencapai target. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 100.832 pengguna.

BAB XXXVII
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional.

Sasaran:

1. Meningkatnya penilaian meritrokrasi pelayanan ASN dalam unsur pengadaan, pemberhentian, dan sistem informasi kepegawaian,
2. Meningkatnya penilaian meritrokrasi pelayanan ASN dalam unsur pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja,
3. Meningkatnya penilaian meritrokrasi pelayanan ASN dalam unsur mutasi, rotasi, promosi dan pengembangan karier.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai kebutuhan yang riil dengan memperhatikan Kebutuhan Daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen ASN dalam mutasi, rotasi, promosi dan pengembangan karier melalui:
    a) Penempatan pegawai sesuai dengan potensi dan kompetensinya;
    b) Pemanfaatan peta kompetensi dalam pengembangan karir pegawai;
3. Peningkatan kualitas manajemen ASN dalam pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja melalui:
    a) Pembinaan, penegakan disiplin ASN, dan kepatuhan atasan terhadap aturan kepegawaian;

b) Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja.

Arah Kebijakan:

1. Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan berbasis kompetensi dengan prioritas pada penyempurnaan tata kelola seleksi dan implementasi CAT sistem;
2. Pengembangan sistem karier ASN difokuskan pada pengembangan kompetensi ASN berdasarkan standar kompetensi jabatan serta penempatan ASN sesuai kompetensi;
3. Penyelenggaraan evaluasi/ penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward and punishment* berbasis kinerja;
4. Peningkatan Pembinaan disiplin ASN, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan proses pemberian hukuman disiplin ASN;

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 37.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Nilai Perencanaan Kebutuhan pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00	40,00
2	Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	34,00	38,00
3	Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	19,00	19,00

4	Nilai Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00	40,00
5	Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	72,50	77,50
6	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	20,00	20,00
7	Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	72,50	80,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Setiap indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 37.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari beberapa kategori antara lain:

Tabel 37.3

Skala Pengukuran Ordinal

No.	Rentang Capaian Relasi Negatif	Rentang Capaian Relasi Positif	Kategori Capaian
1	< 55%	> 100%	Sangat Baik
2	55% - 74%	75% - 100%	Baik
3	75% - 100%	55% - 74%	Cukup
4	> 100%	< 55%	Kurang

Berdasarkan tabel 37.1 dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Realisasi Nilai Perencanaan Kebutuhan pegawai dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 40,00 telah tercapai, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.
2. Realisasi Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 34,00 diperoleh sebesar 38,00 dengan capaian 111,76% sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih nilai 4,00.
3. Realisasi Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 19,00 diperoleh sebesar 19,00 dengan capaian 100%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.
4. Realisasi Nilai Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 40,00 telah tercapai, sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.

5. Realisasi Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 72,50 diperoleh sebesar 77,50 dengan capaian 106,90%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih nilai 5,00.
6. Realisasi Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 20,00 telah tercapai sehingga dapat disampaikan target tersebut **tercapai/sesuai target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Baik dan tidak mengalami pembaikan/penurunan kinerja dari tahun 2022.
7. Realisasi Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 72,50 diperoleh sebesar 80,00 dengan capaian 110,34%, sehingga dapat disampaikan target tersebut **melebihi target** dengan status kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih nilai 7,50.

BAB XXXVIII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif

Sasaran: Manajemen ASN yang profesional

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Pengembangan standar pembelajaran;
2. Peningkatan dan pengembangan sumber belajar;
3. Peningkatan kualitas dan kualifikasi sumberdaya widyaiswara;
4. Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan diklat kepegawaian;
5. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pelayanan diklat ASN;
6. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

Arah Kebijakan:

1. Perwujudan standar pembelajaran yang dinamis dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;
3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan widyaiswara sesuai kebutuhan;

4. Peningkatan kerja sama dalam penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan;
5. Peningkatan tatakelola penyelenggaraan Diklat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 38.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	28,40	34,34

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau

Indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berikut terlampir predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 38.2
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Interval Nilai Realisasi Kinerja
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 diukur melalui evaluasi keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 38.3

Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100%	Sangat Baik
3	75% - 100%	Baik
2	55% - 74%	Cukup
1	< 55%	Kurang

Berdasarkan tabel 38.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau berupa Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan target 34,00% sebesar 34,34% dengan capaian 101,00%, sehingga dapat disampaikan target kinerja LPPD tahun anggaran 2023 **melebihi target** dengan status kategori capaian Sangat Baik dan mengalami pembaikan kinerja dari tahun 2022 dengan selisih 5,94%.

BAB XXXIX
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring Evaluasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif.

Sasaran:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah yang Akuntabel
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Meningkatkan Sistem Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
2. Meningkatkan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terdepan, Terluar di Kawsan Perbatasan;
4. Meningkatkan Penguatan Kapasistas Layanan Sosial Dasar dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;

5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Antar Sektor Kawasan Perbatasan;
2. Peningkatan Fungsi Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kawasan Perbatasan;
3. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan;
4. Memperkuat Pengelolaan seta Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Berkualitas;
5. Memperkuat Pelaksanaan Kerjasama;
6. Meningkatkan Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara;
7. Peningkatan Kualitas Sinkronisasi dan Integrasi Antar Lembaga Vertikal dan Horizontal Dalam Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
8. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
9. Memperkuat Data dan Informasi Potensi Kecamatan Lokasi Prioritas;
10. Meningkatkan Penyelesaian Kajian Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan;
11. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Komprehensif Pembangunan Kawasan Perbatasan;
12. Penyediaan Data Hasil Kajian Komprehensif Berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar;

13. Penyediaan Rencana Program Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk Memastikan Kualitas SDM Masyarakat Perbatasan;
14. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang dapat Dimanfaatkan untuk Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru;
15. Meningkatkan Layanan Sosial Dasar Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan;
16. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peningkatan Kawasan SDM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 39.1:

Tabel 39.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Realisasi Rencana Induk Perbatasan	%	49,47	45	76,68	170,40
2	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	B	B	B	B

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 39.1 hasil evaluasi nilai realisasi rencana induk perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dengan target sebesar 45% dapat terealisasi sebesar 76,68%. Sehingga capaian kinerja rencana induk perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2023 sebesar 170,40% atau dapat dikatakan dalam kategori **Sangat Baik**. Permasalahan/kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya dalam pelaksanaan monitoring rencana induk Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah kondisi geografis yang menyebabkan lokasi kegiatan tidak dapat dimonitoring secara maksimal, biaya yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran monitoring hingga ke pulau-pulau terluar. Disamping itu juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur yang hanya mengcover 36% kebutuhan analisis beban kerja dari total kebutuhan ASN sebanyak 58 orang, sehingga berakibat belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepualauan Riau. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta akan dibangun sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial. Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Pengeloaan Perbatasan, dengan Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 966.292 894,- atau 95,34% dari total pagu sebesar Rp. 1,013.480.818,- Hal ini berarti terdapat 95,34% dari total pagu sebesar Rp. 1.013.480.818,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,66% dari pagu yang ditentukan.

Pada indikator yang terakhir dimana Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan target yang ditetapkan predikat B dapat tercapai realisasi dengan predikat B atau kategori **Sangat Baik**. Dari indikator kinerja tersebut, seluruh realisasi indikator kinerjanya mencapai target, yakni Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Strategi kedepan akan akan dipertahankan pencapaian nilai tersebut degan tetap memberikan data dukung sesuai dengan persyaratan yang ada. Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya tidak ada. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah akan dipertahankan

pencapaian nilai tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai dengan persyaratan yang ada. Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini. Adapun programnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 7.311.620.876,- atau 96,34% dari total pagu sebesar Rp. 7.589.274.434,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,66% dari pagu yang ditentukan.

BAB XXXX
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut BAKESBANGPOL memiliki tugas membantu membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan kebijakan terknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik;
5. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
6. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketahanan ekonomi;
7. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Gubernur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi
2. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama

Sasaran:

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi;
2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama;
3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat;
2. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat;
3. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik;
5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
7. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial;
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan

Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek);

3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama;
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya;
6. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik;
7. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan;
8. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
9. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Mendorong seluruh Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi:
    - Pembinaan dan Peningkatan Kesatuan Bangsa (NKRI), Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Karakter Bangsa, dan Nilai-nilai Pancasila bagi Daerah di Wilayah Perbatasan;
    - Pembinaan Daya Tangkal Masyarakat dan Pemantauan Terhadap Berkembangnya Paham Radikalisme, serta Potensi/Embrio Terorisme di Wilayah Perbatasan;
    - Keterpaduan Penanganan Konflik Sosial (Pencegahan, Penghentian, Penyelesaian) Konflik Meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
    - Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi, khususnya pada saat pelaksanaan hari-hari besar keagamaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengukuran kinerja, pengukuran dilakukan pada capaian terget atau realisasi dari Kinerja Sasaran. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 40.1 berikut ini:

Tabel 40.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 40.2:

Tabel 40.2

Daftar Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Abjad	BB (70,75)	B (70)	BB (72,10)	103,00
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,78	75,95	83,58	110,05
3	Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,95	2,83	2,99	105,65

4	Persentase potensi konflik sosial tertangani	%	100	100	100	100
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	%	97,86	88	97,39	115,

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 40.2 dapat dijelaskan Indikator Kinerja pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2023 dengan target B (70,00) dan capaian kinerjanya mendapat nilai BB (72,10) dengan capaian kinerja 103,00 % dengan Predikat **"Sangat Baik"**.
2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2023 ditetapkan target indeksnya sebesar 75,95 dengan realisasi 83,58 dan capaian kinerjanya 105,05 % dengan predikat **"Sangat Baik"**.
3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Kepulauan Riau, dimana target kinerja sasaran Tahun 2023 untuk Indeks Ketahanan Nasional targetnya 2,83, dan capaian Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau berada pada skor 2,99 rilis data yang dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI). Dengan capaian skor tersebut diatas, Provinsi Kepulauan Riau Indeks Ketahanan Nasionalnya skor yang didapat melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023, dengan capaian kinerjanya 105,65% dengan Predikat **"Sangat Baik".**
4. Selanjutnya Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2022 adalah 97,86% Sementara untuk tahun 2023 capaian realisasi kinerja untuk Persentase

Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan diangka 97,39%, di mana ada penurunan capaian target sebesar 0,47% dari capaian kinerja tahun 2022. Di samping itu, apabila dilakukan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan (sesuai dengan rumus), maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Ormas/LSM yang sesuai dengan aturan yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada periode Tahun 2012-2023, adalah sebanyak 280 Ormas, dimana 274 (97,86) Ormas sudah memiliki SKT baik SKT dari Kemendagri maupunn SKT yang dikeluarkan dari Kemenkumham Republik Indonesia, dan Hanya 6 Ormas/LSM yang belum bisa menunjukkan kepemilikan SKT nya baik yang dikeluarkan oleh Kemenkum Ham RI maupun SKT dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan adalah 115,13 % dengan predikat **"Sangat Baik".**

5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang capaian targetnya pada tahun 2023 ini di angka 97,39%, di mana organisasi masyarakat yang sesuai aturan perundangan-undangan yang terdata di Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang masa aktif Organisasinya masih berlaku pada tahun 2023 yang ditargetkan 88 %, dimana Ormas/LSM yang terdata ini sampai akhir Tahun 2023 adalah 230 Ormas, dengan 224 Ormas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan pada tahun 2023. Persentase capaian target kinerjanya pada tahun 2023 adalah sebesar 110,67 % dan berada pada interval nilai evaluasi 91% ≤ 100% dengan status **"Sangat Tinggi"**.

BAB XXXXI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
5. Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencanan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
6. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
8. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi Bencana

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pencegahan bencana;
2. Meningkatnya kualitas pemulihan pasca bencana;
3. Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana; dan
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Melatih kesadaran bagi masyarakat desa/kelurahan terlatih dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatkan pelayanan informasi tentang peringatan dini bencana bagi masyarakat desa/kelurahan;
3. Meningkatkan kualitas Team Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dalam membantu korban bencana secara cepat dan baik;

4. Meningkatkan bantuan Logistik dan sarana bagi korban bencana; dan
5. Melaksanakan Pemulihan dampak Pasca Bencana baik dari segi Sosial/ Ekonomi/ Psikologis.

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya kesadaran dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya informasi dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatnya kecepatan dan ketangguhan personil TRC dalam membantu korban bencana;
4. Terwujudnya kebutuhan dasar dan logistik penanggulangan bencana; dan
5. Terwujudnya pemulihan wilayah-wilayah setelah terkena bencana.

Tabel 41.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,36	2,66
2	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,31	0,64
3	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,27	0,27
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks	100	99,09

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 41.1 dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Target indikator sasaran Indeks Pencegahan Bencana sebesar 2,46 dengan realisasi sebesar 2,66, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja **sangat tinggi**. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja dengan selisih 0,3.
2. Target indikator sasaran Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 0,4 dengan realisasi sebesar 0,64, artinya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja **sangat tinggi**. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja dengan selisih 0,33.
3. Target indikator sasaran Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sebesar 0,3 dengan realisasi sebesar 0,27, artinya belum mencapai target dengan capaian kinerja **tinggi**. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan atau penurunan kinerja.
4. Target indikator sasaran persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 99,09, artinya belum berhasil mencapai target. Dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan selisih 0,91.

BAB XXXXII
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi; dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi; danPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pimpinan daerah dan perangkat daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Meningkatkan pelayanan penghubung

Arah Kebijakan: Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 42.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	Indeks	87,03

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Badan Penghubung Daerah tidak dapat menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2023 dan 2022, dikarenakan Badan Penghubung Daerah belum menggunakan indikator ini pada tahun 2023. Berdasarkan tabel 42.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja **sangat baik**. Adapun target yang ditetapkan 87 dengan realisasi 87,03, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,035%.

BAB XXXXIII
RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan. upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Raja Ahmad Tabib dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi:

1. Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan;
2. Penguatan pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional (JKN); dan
3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.

Arah kebijakan:

1. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan;
3. Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 43.1
Daftar Indikator Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	85,51%	108,24%
2	Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%
3	Rumah Sakit Pendidikan	Satelit	Utama	300%
4	Persentase Jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun	70%	63,81%	91,16%

Sumber: RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian sasaran terselenggaranya pelayanan Kesehatan prima, merata, terjangkau dan berkeadilan, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

RSUD Raja Ahmad Tabib melakukan survei kepuasan masyarakat tahun 2023 melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Raja Ahmad Tabib bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat **tahun 2023** adalah **sebesar 85.51%.** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8.34% dibanding dengan **tahun 2022 (93.85 %).** Dari hasil survei IKM berdasarkan sub unit pelayanan nilai indeks terendah pada Rawat Jalan dengan nilai 86.86% dan tertinggi pada Instalasi Rawat Inap dengan 91.82%.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan menghadapi era globalisasi maka akreditasi diperlukan sebagai bentuk

pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai RS rujukan provinsi, sangat berkepentingan dengan tercapainya status akreditasi untuk menepis keraguan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*). Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).
2) Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
3) Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
4) Kelompok Program Nasional (PROGNAS).

Pencapaian akreditasi RS di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat **PARIPURNA** dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026.

c. Rumah Sakit Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain. Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas;

1) Rumah Sakit Pendidikan utama;
2) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi;
3) Rumah Sakit Pendidikan satelit.

Rumah Sakit Pendidikan utama berupa:

1) Rumah Sakit Umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau
2) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.

Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit menyelenggarakan 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis untuk rumah sakit umum atau 8 (delapan) pelayanan medik spesialis yang sesuai kekhususan untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut.

Selain menyelenggarakan pelayanan, Rumah Sakit Pendidikan utama harus memenuhi:

1) paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur rawat inap untuk rumah sakit umum; dan

2) paling sedikit 12 (dua belas) tempat tidur rawat inap dan 50 (lima puluh) dental unit untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut.

Adapun Rumah Sakit Pendidikan satelit berdasarkan merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain. Rumah Sakit Pendidikan satelit paling sedikit menyelenggarakan 4 (empat) pelayanan medik spesialis. Tahun 2023 RSUD Raja Ahmad Tabib mentargetkan RS Pendidikan jenjang Satelit, namun karena pertimbangan tertentu RSUD Raja Ahmad Tabib mengajukan RS Pendidikan UTAMA ke Kemenkes. Sesuai hasil Visitasi dari Kemenkes melalui *offline* dan *online* dan diumumkan pada tanggal 08 Februari 2023 berhasil ditetapkan sebagai **RS Pendidikan UTAMA.**

d. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat >20 jam/tahun di RSUD Raja Ahmad Tabib

Berdasarkan target Renstra 2021-2026 Untuk tahun 2023 jumlah karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun adalah 70%. sedangkan capaiannya **63.81%** dengan Total **559** orang karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun sejak tahun 2022-2023. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori inhouse training maupun *external training*.

BAB XXXXIV
RSUD ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSJKO) Engku Haji Daud mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
8. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSJKO;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

Sasaran:

1. Meningkatnya pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas di antaranya:

Strategi: Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Arah Kebijakan: Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan

Tabel 44.1
Daftar Indikator Kinerja RSUD Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	-	82	82	100
2	Status Akreditasi	Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100
3	Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/Tahun	Persen	66	35	35	100

Sumber: RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

Capaian sasaran strategis RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023 yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dan Pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja RSUD Engku Haji Daud yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel diatas.

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Berdasarkan Tabel 44.1 atas dapat dijelaskan Indikator Kinerja pada Dinas RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSJKO Engku Haji Daud bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja RSUD Engku Haji Daud yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 82% dan realisasi sebesar 82% sehingga capaian kinerja 100% atau dalam kategori **"sangat baik"**.

2. Status Akreditasi

   Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor:00499/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, RSJKO Engku Haji Daud

Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2023, sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori **"sangat baik".**

3. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/Tahun

   Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau pada indikator persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/Tahun dengan target sebesar 35% dan realisasi sebesar 35% sehingga capaian kinerja 100% atau dalam kategori **"sangat baik"**.

DISKOMINFO Kepri

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompak Seri Darul Makmur
Kota Tanjungpinang
Email : kominfo@kepriprov.go.id